

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS AKIBAT
PEMINJAMAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT
KABUPATEN DOMPU PERSPEKTIF MASLAHAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Pada Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Fakhru Zaman

NIM. 230201210060

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS AKIBAT
PEMINJAMAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT
KABUPATEN DOMPU PERSPEKTIF MASLAHAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Pada Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Fakhru Zaman

NIM. 230201210060

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Fakhru Zaman

NIM : 230201210060

Program : Magister al Ahwal al Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan
Di Masyarakat Kabupaten Perspektif Masalah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 5 Mei 2025

Saya yang menyatakan,




Fakhru Zaman
NIM. 230201210060

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan Di Masyarakat Kabupaten Dompu Perspektif Masalah)” ini telah disetujui pada tanggal, 7 Juli 2025


Oleh:

Pembimbing I,




Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I
NIP 198112232011011002

Pembimbing II,



Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
NIP 196807152000031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-ahwal Al-Syakhsiyah



Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP 196512311992031046



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA



Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

PENGESAHAN NASKAH TESIS

Tesis dengan Judul Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan di Masyarakat Kabupaten Dompu Prespektif Masalah

Yang disusun oleh Fakhru Zaman
dengan NIM . 230201210060
Tanggal Ujian 25 Juni 2025

Tim Penguji :

Nama Penguji	TTD
<u>Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag</u> NIP. 195904231986032 0 003	 (Penguji Utama)
<u>Dr. Ahmad Izzuddin, M.H.I</u> NIP. 19791012200801 1 010	 (Ketua/ Penguji II)
<u>Prof. Dr. Nasrulloh M.Th.I</u> NIP. 19811223201101 1 002	 (Pembimbing I/ Penguji)
<u>Dr. H. Khairul Anam L.c, M.H.I</u> NIP. 19680715200003 1 001	 (Pembimbing II/ Penguji)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002



KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan Di Masyarakat Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat Perspektif Masalah” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Burhanuddin Susanto M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di pasca sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prof. Dr. Nasrulloh M.Thi. selaku dosen pembimbing I penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI . selaku dosen pembimbing II penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Segenap dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap staff dan karyawan Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Bapak Iskandar dan Ibu Maemunah, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberi semangat, nasihat, serta motivasi baik bentuk moril maupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta kedua kakak saya, Laili Fitriyah dan Moch.Nazri Natsir yang selalu memberikan semangat, mendukung dan memotivasi untuk segera menyelesaikan

pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan jazakumullahu ahsanal jaza’.

10. Teman-teman angkatan 2023 Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhssiyah, Khususnya keluarga kelas C yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya.
11. Serta seluruh elemen lain yang mungkin belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan tesis sehingga ini bisa terselesaikan penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya tesis ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata yang diakhiri dengan ta marbūṭah kemudian diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah*

الْجَنَّةُ : *al-jannah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

الله : *Allah*

وَتَبَّ : *watabba*

رَبِّهِمْ : *rabbihim*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* terletak diakhir kata dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah (َ), maka kata tersebut ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

نَبِيٍّ : *nabī*

عَلِيٍّ : *Alī*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif

lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّلَامُ : *al-salām*

الْخَيْر : *al-khaīr*

الْفَيْل : *al-fīl*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syā'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *alQur'ān*), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara

utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḏāf ilāih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teoritik	20
1. Konsep Kewarisan.....	20
2. Penundaan Pembagian Harta Waris dalam Islam.....	35
3. Waris menurut hukum positif.....	38
4. Tirkah dalam Hukum Kewarisan Islam.....	43
5. Masalah AL- Būṭī.....	46
BAB III	62
METODE PENELITIAN.....	62
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	62
B. Lokasi penelitian	62
C. Jenis dan Sumber data	63
D. Metode Pengumpulan Data	63
E. Metode pengolahan data	65
F. Metode Analisis Data.....	66
BAB IV	67
PAPARAN DATA DAN PENELITIAN	67
1. Paparan Data	67
BAB V.....	71

PEMBAHASAN	71
A. Pandangan pelaku dan tokoh Masyarakat terkait Penundaan Pembagian Harta waris akibat peminjaman Harta Warisan Di Masyarakat Kabupaten Dompu 71	
B. Praktik penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta warisan di masyarakat Kabupaten Dompu	76
C. Penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta warisan di masyarakat kabupaten Dompu perspektif masalah dan hukum positif Indonesia 80	
BAB VI	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

Fakhru Zaman. 2025. Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan di Masyarakat Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat Perspektif Masalah , Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I. dan Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M. HI.

Kata Kunci : Penundaan, Peminjaman, waris, Masalah

Pembagian harta waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Namun praktiknya di masyarakat kelurahan Kandai II terjadi perbedaan dengan yang tercatat pada hukum Islam dan hukum perdata. Terjadi penundaan pembagian harta warisan akibat peminjaman harta waris, penundaan ini mulanya terjadi disebabkan karena pemberian harta warisan semua diberikan pada pasangan pewaris yang seharusnya segera dibagikan kepada semua ahli waris setelah menyelesaikan kewajiban pewaris.

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yang membahas bagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kandai II Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari publikasi ilmiah, metode pengolahan data terdiri dari pemeriksaan kemabali, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan dan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta waris benar-benar terjadi di tengah masyarakat kabupaten Dompu, penyebab utama penundaan ini terjadi karena harta waris tidak secara langsung dibagikan pada semua ahli waris, melainkan semua harta waris diberikan pada pasangan yang ditinggalkan sebagai pemilik mutlak semua harta tersebut. Oleh karena itu permasalahan menjadi kompleks ketika harta tersebut dipinjamkan pada saudara-saudaranya tanpa adanya musyawarah kepada ahli waris lainnya dan perjanjian yang mengikat antara peminjam dan yang meminjam dan menyebabkan kerugian pada ahli waris lainnya. Jika dilihat dari prespektif masalah Syaekh Ramadhan Al Buthi fenomena penundaan ini tidak dapat digolongkan pada kemaslahatan dan dalam hukum Islam karena merugikan ahli waris lainnya dan ini bertentangan dengan prinsip Al-Quran yang mengatur untuk disegerakannya dalam membagi harta warisan, Maqasid Syariah menyebabkan konflik antara keluarga sehingga tidak sesuai dengan penjagaan keturunan, Hadist nabi telah mengatur warisan harus segera dibagikan dan diberikaan sesuai hak-haknya, Qiyas, dan masalah yang setara atau yang lebih besar.

ABSTRACT

Fakhru Zaman. 2025. Postponement of Inheritance Distribution Due to Inheritance Loan in Dompu Regency Community, West Nusa Tenggara Perspective of Maslahah, Study Program: Master of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate Program, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I. and Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M. HI.

Keywords: Postponement, Borrowing, Inheritance, Maslahah

The distribution of inheritance is an important aspect of Islamic law that aims to ensure fairness and welfare for heirs. However, in practice, the community of Kandai II has deviated from Islamic law and civil law. There has been a delay in the distribution of inheritance assets due to the borrowing of inheritance assets. This delay initially occurred because all inheritance assets were given to the spouse of the deceased, who should have immediately distributed them to all heirs after fulfilling the deceased's obligations.

This research is classified as empirical legal research, and the approach used is a sociological approach to law that discusses the relationship between law and society. The research was conducted in Kandai II Village, Dompu Regency, West Nusa Tenggara. The types of data used are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from scientific publications. The data processing method consisted of re-examination, classification, verification, and conclusion, and the analysis method used was descriptive analysis.

The results of this study indicate that the practice of delaying the distribution of inheritance due to the lending of inheritance assets is indeed occurring in the community of Dompu Regency. The main cause of this delay is that inheritance assets are not directly distributed to all heirs, but rather all inheritance assets are given to the surviving spouse as the sole owner of all such assets. Therefore, the issue becomes complex when the assets are lent to siblings without consultation with other heirs and without a binding agreement between the borrower and the lender, resulting in losses for other heirs. From the perspective of public interest, as explained by Sheikh Ramadhan Al Buthi, this delay cannot be classified as beneficial under Islamic law because it harms other heirs and contradicts the Quranic principle of promptly distributing inheritance. The objectives of Sharia law lead to family conflicts, which are inconsistent with the preservation of lineage. The Prophet's hadith stipulates that inheritance must be distributed promptly and in accordance with the rights of the heirs, through analogy (qiyas) and the greater good.

مستخلص البحث

فخرو زمان 2025. تأجيل توزيع الإرث بسبب فرض الإرث في مجتمع محافظة دوميو، نوسا تنجارا الغربية من منظور المصلحة، برنامج الدراسة: ماجستير الأحول السياسية، برنامج الدراسات العليا، الجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: د. نصر الله، م. نصر الله، م. ث. إ. (UIN) الإسلامية الحكومية والدكتور ح. خوار الأنام، م. ح

الكلمات المفتاحية: التأجيل، الاقتراض، الميراث، المصلحة المرسله

توزيع الميراث هو أحد الجوانب المهمة في الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى ضمان العدالة والرفاهية للورثة. لكن الممارسة في مجتمع قرية كانداي الثاني تختلف عما هو مسجل في الشريعة الإسلامية والقانون المدني. حدث تأخير في توزيع الميراث بسبب اقتراض الميراث، وكان هذا التأخير في البداية بسبب منح الميراث بالكامل للزوجة الميراثية، في حين كان ينبغي توزيعه على جميع الورثة بعد الانتهاء من التزامات الميراث.

تدرج هذه الدراسة ضمن نوع الدراسات القانونية التجريبية، وتستخدم منهجية علم الاجتماع القانوني التي تناقش العلاقة بين القانون والمجتمع. أجريت الدراسة في قرية كانداي الثانية بمقاطعة دوميو في نوسا تينجارا الغربية، ونوع البيانات المستخدمة هو البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من المنشورات العلمية، وتمثل طريقة معالجة البيانات في إعادة الفحص والتصنيف والتحقق والاستنتاج، وتستخدم طريقة التحليل الوصفي في التحليل.

نتائج هذا البحث هي أن ممارسة تأجيل توزيع الميراث بسبب إقراض الميراث تحدث بالفعل في مجتمع مقاطعة دوميو، والسبب الرئيسي لهذا التأجيل هو أن الميراث لا يتم توزيعه مباشرة على جميع الورثة، بل يتم منح جميع الميراث للزوجة المتبقية باعتبارها المالكة المطلقة لجميع تلك الممتلكات. لذلك، تصبح المشكلة معقدة عندما يتم إقراض هذه الممتلكات إلى الأشقاء دون التشاور مع الورثة الآخرين ودون وجود اتفاق ملزم بين المقترض والمقرض، مما يتسبب في خسارة للورثة الآخرين. من منظور المصلحة، لا يمكن تصنيف ظاهرة التأخير هذه على أنها من المصلحة في الشريعة الإسلامية لأنها تضر بالورثة الآخرين، وهذا يتعارض مع مبدأ القرآن الذي ينص على سرعة توزيع الميراث، مما يؤدي إلى نزاع بين أفراد الأسرة، وهو ما لا يتوافق مع الحفاظ على النسل. وقد نصت أحاديث النبي على وجوب توزيع الميراث على الفور وإعطائه حسب حقوقه، والقياس، والمصلحة المماثلة أو الأكبر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris.¹ Islam telah mengatur secara rinci mengenai tata cara pembagian warisan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, praktiknya, pembagian warisan sering mengalami penundaan karena berbagai faktor, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Penundaan ini dapat berdampak negatif terhadap ahli waris yang sah, karena hak mereka atas harta peninggalan tidak segera diberikan, serta berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga.²

Hukum Islam telah mengatur, pembagian waris harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah berfirman dalam Surah An-Nissa Ayat 11-12. Ayat ini menunjukkan bahwa pembagian warisan Islam telah memiliki aturan yang jelas dan wajib dilaksanakan segera setelah pewaris meninggal dunia. Proses pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak ahli waris dapat terpenuhi tanpa menimbulkan perselisihan atau ketidakpastian dalam keluarga. Allah telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan ketentuan yang rinci

¹ Fatemah Azara, Donna Loedi Ellizabeth, and Winda Ayu Lestari, "Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 5 (2024): 81–90.

² Mutia Refnita, "Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2021.

dalam Al-Qur'an, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan hukum ini kecuali dalam keadaan tertentu yang telah disepakati oleh para ahli waris.³

Penundaan tanpa alasan yang sah dapat menghambat hak ahli waris, baik kepemilikan maupun pemanfaatan harta peninggalan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, praktik penundaan yang tidak didasarkan pada kesepakatan dan transparansi dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga serta berpotensi mengarah pada konflik berkepanjangan yang merugikan semua pihak.

Islam memiliki prinsip keadilan merupakan aspek fundamental yang harus ditegakkan, terutama dalam pembagian warisan yang menyangkut hak-hak orang lain. Jika penundaan dilakukan tanpa pertimbangan maslahat yang jelas dan hanya menguntungkan sebagian pihak, maka tindakan tersebut bertentangan dengan maqasid syariah, yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umat.⁴

Hukum positif Indonesia mengatur tentang pembagian warisan menurut pasal Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa: "Ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang yang ditinggalkan si pewaris." Selain itu, Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa harta warisan harus

³ Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, and Nugroho Dwi Saputro, "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam," *Walisongo Journal of Information Technology* 2, no. 2 (December 31, 2020): 115–24, <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>.

⁴ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (May 26, 2020): 68–81, <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.

dibagikan segera setelah pewaris meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Jika terjadi penundaan, harus ada musyawarah dan kesepakatan bersama dari semua ahli waris.⁵

Penundaan pembagian harta waris di Kabupaten Dompu disebabkan oleh peminjaman harta warisan oleh pihak yang bukan merupakan ahli waris. Peminjaman ini bermula ketika semua harta yang ditinggalkan pewaris diberikan kepada pasangan yang ditinggalkan dan memiliki hak kepemilikan penuh terhadap harta yang ditinggalkan. Tujuannya adalah untuk membiayai kehidupan sehari-hari dengan keluarganya, dan faktor lainnya adalah sebagai bentuk penghormatan atas pasangan pewaris.

Kondisi inilah yang menyebabkan seorang istri atau suami yang ditinggalkan oleh pewaris meminjamkan harta warisan yang tidak dapat dikelola semua kepada saudaranya atau saudara pewaris dengan niat saling membantu tanpa adanya musyawarah dengan ahli waris lainnya. Permasalahan ini menjadi kompleks pada saat akad pinjaman tersebut tidak didasari kesepakatan yang jelas atau perjanjian tertulis dan mengikat secara hukum antara peminjam dan yang meminjam. Sehingga berdampak pada generasi selanjutnya sebagai ahli waris meminta kembali harta pinjaman tersebut kepada peminjam, tetapi permintaan tersebut ditolak dan hak kepemilikan harta tersebut diakui oleh peminjam sebagai harta peninggalan orangtuanya.

⁵ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 3 (December 27, 2022): 204–14, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.

Fenomena inilah yang menyebabkan terhambatnya proses pembagian harta waris kepada para ahli waris yang sah. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi ekonomi maupun sosial.⁶ Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mencari solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pembagian harta waris yang umum dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kandai Dua atau masyarakat Kabupaten Dompu pada umumnya mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam.⁷ Namun, yang menjadi permasalahannya adalah disebabkan adanya penundaan karena beberapa faktor salah satunya adalah peminjaman harta warisan oleh pihak yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Praktik ini bisa terjadi karena pada saat pembagian dilakukan harta waris tidak langsung dibagikan pada setiap ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing. Melainkan harta waris yang ditinggalkan diberikan kepada pasangan pewaris dengan hak kepemilikan penuh. Harta waris kemudian akan dibagikan kepada ahli waris lainnya setelah pasangan pewaris meninggal dunia.

Fenomena ini dapat terjadi di tengah masyarakat khususnya masyarakat kabupaten dompu dikarenakan kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam, serta masyarakat masih menjunjung prinsip kekeluargaan dan adanya tekanan sosial dari anggota keluarga lainnya. Dengan adanya Penundaan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian dan ketegangan di antara para ahli

⁶ Fitrohtul Khasanah, Muhajir Muhajir, and Akhmad Muhaini, "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9 (2022): 2757–65.

⁷ Ahmadin Ahmadin, "Waris Banci Menurut Kompilasi Hukum Islam," *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 9, no. 1 (June 30, 2019): 63–69, <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.209>.

waris yang dapat berdampak negatif pada keharmonisan sosial dan kesejahteraan keluarga.⁸

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab penundaan pembagian harta waris yang bersifat struktural secara hukum yang berlaku dalam Islam maupun kultural sesuai dengan tradisi yang terjadi di masyarakat kelurahan Kandai II. Penelitian ini juga menawarkan solusi praktis dan aplikatif yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat Kabupaten Dompu. Dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya, serta sesuai dengan unsur-unsur kemaslahatan sehingga solusi yang diusulkan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap keharmonisan sosial dan kesejahteraan keluarga di daerah tersebut.⁹

Maslahah, sebagai salah satu konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan umat, menjadi pilihan pada penulisan penelitian ini sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini mengutamakan tujuan-tujuan syariah yang berdampak positif terhadap kesejahteraan umat dan relevan dengan konteks lokal.¹⁰ Melalui pendekatan masalah Al-Bûthî dengan gagasannya bahwa masalah harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam bukunya "Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah", Al-Bûthî menjelaskan lima kriteria atau dlawabith

⁸ Irwansyah Irwansyah, Syafrudin Syafrudin, and Mulyati Mulyati, "Hilangnya Identitas Budaya Pada Perilaku Remaja Kabupaten Dompu (Studi Kasus: Dusun Ria Desa Riwo Kabupaten Dompu)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 10214–21.

⁹ Ahmad Manfaluti, Akhmad Haries, and Mukhtar Muhammad Salam, "Fenomena Penundaan Pembagian Waris Di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 17782–91.

¹⁰ Anas Mahfud, Tutik Hamidah, and Nasrulloh Nasrulloh, "Pelaksanaan walimatul ursy di masa covid-19 dengan aturan new normal perspektif teori masalah mursalah," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 5, 2022): 57–69.

yang harus dipenuhi oleh masalah agar dapat digunakan sebagai sumber hukum.¹¹ Yaitu :

1. Selaras dengan maqashid syariah (tujuan utama syariat Islam).
2. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Tidak bertentangan dengan ijma' ulama.
4. Tidak Bertentangan dengan qiyas
5. Tidak lebih rendah dibandingkan masalahat lainnya.¹²

Fenomena penundaan pembagian harta waris ini menggunakan masalah al-buthi, fenomena penundaan ini menghasilkan pendapat peneliti terkait penundaan pembagain harta waris akibat peminjaman harta warisan dimasyarkat kelurahan kandai II. Praktik yang dilakukan ditengah masyarakat penundaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang terjadi ketika akan membagi harta warisan, harta waris yang ditinggkalkan oleh pewaris diberikan kepada pasangan pewaris dan tidak dibagikan pada ahli waris lainnya. Permasalahan ini menjadi kompleks ketika harta waris yang semula dikelola oleh pasangan pewaris dipinjamkan kepada saudara-saudaranya tanpa adanya transparansi antara ahli waris lainnya.

Masalah memandang penundaan dapat dikatakan sebagai kemaslahan jika sesuai dengan prinsip Al-quran, maqasid syariah, hadist, qiyas dan tidak

¹¹ Abbas Arfan, "Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut al-Bûthî Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut al-Bûthî: Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah Fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 5, no. 1 (2013): 87–96.

¹² Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA, *MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi* (Lhokseumawe, Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), 162.

lebih dari kemaslahatan lainnya.¹³ Fenomena ini jika dikaitkan dengan masalah bertentangan dengan masalah dengan faktor yang menyebabkan ahli waris mendapatkan kerugian atas penundaan pembagian harta waris karena ini bertentangan dengan nas Al-quran, hadist dan maqasid syariah yang mengutamakan keadilan dalam pembagian harta waris maka hal ini tidak dapat dikategorikan dalam masalah.¹⁴

Hukum positif di Indonesia memandang harta waris menjadi hak secara langsung ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan dapat dibagikan segera sesuai dengan bagian-bagiannya, hal ini diatur dalam pasal 833 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) dan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam). Adapun jika terjadinya penundaan harus didasari dengan musyawarah dan perjanjian dari semua ahli waris dan jika melanggar ini akan menjadi pelanggaran hukum dalam proses pembagian harta warisan.¹⁵

¹³ Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA, *MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*.

¹⁴ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019),.

¹⁵ Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, and Barzah Latupono, "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 356–63.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta warisan di masyarakat Kabupaten Dompu?
2. Bagaimana penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta warisan di masyarakat kabupaten Dompu perspektif masalah dan hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta warisan di masyarakat Kabupaten Dompu
2. Menganalisis penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta warisan di masyarakat Kabupaten Dompu Perspektif masalah dan hukum positif

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang pembagian harta waris yang berdasarkan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam
 - b. Untuk memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan pembagian harta waris yang berlandaskan hukum positif dan hukum Islam
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan oleh masyarakat sebagai

pertimbangan dalam membagikan harta warisan agar tidak menjadi perselisihan antara anggota keluarga

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dari topik kewarisan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan di Masyarakat Kabupaten Dompu Perspektif Masalah”. Ada beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan yang lebih agar terhindar dari penafsiran yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis diantaranya yaitu :

1. Penundaan Pembagian

Penundaan Pembagian Harta Waris adalah kondisi di mana proses distribusi harta warisan tidak dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia, melainkan mengalami keterlambatan atau penangguhan. Dalam konteks penelitian ini, penundaan di Kabupaten Dompu mencakup berbagai aspek termasuk peminjaman harta waris, perselisihan antar ahli waris, atau faktor-faktor struktural dan kultural lainnya.¹⁶

2. Harta waris

Harta waris adalah seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafat, baik berupa aset berwujud (seperti tanah, rumah, dan barang) maupun tidak berwujud (seperti hak piutang dan investasi),

¹⁶ Asnawi Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan,” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (June 30, 2023): 1–20, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>.

yang secara hukum syariah atau perdata dialihkan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

3. Peminjaman harta warisan

Peminjaman harta warisan adalah penggunaan sementara sebagian atau seluruh harta yang menjadi bagian dari harta peninggalan oleh pihak tertentu,¹⁸ baik ahli waris maupun bukan, dengan persetujuan ahli waris lainnya atau pihak yang berwenang. Praktik ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum syariah dan aturan yang menjaga keadilan serta menghindari konflik di antara para ahli waris.

4. Al-Maslahah

Al-Maslahah adalah prinsip dalam hukum Islam yang merujuk pada kepentingan umum atau manfaat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun diterima sebagai dasar hukum karena membawa kemaslahatan bagi umat. Prinsip ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan baru pada masyarakat yang tidak tercakup dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Al-Maslahah menjadi dasar hukum jika selara dengan *Maqasid Al-syariah*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan prinsip-prinsip qiyas, serta tidak mengorbankan kemaslahatan yang lebih tinggi.¹⁹ Penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta warisan di masyarakat Kabupaten Dompu, Nusa

¹⁷ Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, and Nurmin K. Martam, "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 177–89.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/pinjam>

¹⁹ Ahmat Taufik Hidayat, "Maslahah Al-Buthi Analysis on the Application of Dwangsom in Hadhanah Cases in Religious Courts," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2021): 283–98, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1714>.

Tenggara Barat, perspektif Al-Maslahah digunakan untuk menetapkan hukum yang memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Penundaan ini dapat dianggap sah jika membawa manfaat lebih besar seperti menghindari konflik keluarga, memberikan waktu untuk menyelesaikan utang, atau memastikan pembagian yang adil.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang peneliti berikan mempunyai konteks pembahasan yang serupa dengan pembahasan yang diteliti. Penelitian terdahulu dijadikan oleh peneliti sebagai perbandingan dan referensi dalam pengembangan gambaran umum. Fungsi penelitian terdahulu juga sebagai pengujian keorisinilan penelitian yang penulis teliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Rifda Adla Salsabila pada tahun 2025 dalam penelitian yang berjudul “Keadilan Hak Waris Bagi Istri Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Kabupaten Sleman Perspektif Aminah Wadud”²⁰ membahas praktik pembagian waris di Dusun Lodadi, Desa Umbulmartani, yang cenderung mengutamakan hak anak laki-laki dibandingkan istri, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses pewarisan. Dengan pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan, ditemukan bahwa hak istri sering kali diabaikan karena pengaruh budaya patriarkal yang menganggap harta warisan hanya untuk anak-anak. Perspektif hukum Islam yang seharusnya menjamin keadilan gender tidak selalu diterapkan, menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Mengacu pada pemikiran Aminah Wadud dalam bukunya *Qur’an and Woman*, penelitian

²⁰ Fitria Agustin, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 109–18.

ini menyoroti pentingnya edukasi dan kesadaran hukum agar pembagian waris lebih adil, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menegakkan keadilan bagi semua pihak.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nurhanifah pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)".²¹ Mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Bireuen dari perspektif masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan sering kali terjadi karena alasan ekonomi dan kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh ahli waris. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan masalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan keluarga pewaris. Pendekatan masalah dalam konteks ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat terbesar dan mencegah kemudharatan yang mungkin timbul akibat pembagian harta yang tidak adil atau prematur.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fitrohtul Khasanah, Muhajir, Akhmad Muhaini pada tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen"²² mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten,

²¹ Nurhanifah, "Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)," n.d., h.

²² Khasanah, Muhajir, and Muhaini, "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten."

Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menemukan bahwa penundaan sering kali disebabkan oleh adanya tanggung jawab finansial yang masih harus dipenuhi oleh salah satu orang tua ahli waris yang masih hidup, seperti biaya pendidikan anak pewaris yang belum selesai menempuh jenjang pendidikan, serta kondisi sosial-ekonomi lainnya. Penelitian ini juga meninjau tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan dan menyimpulkan bahwa penundaan tidak diperbolehkan kecuali ada alasan syar'i yang sah.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Zainal Muttaqin pada tahun 2021 dalam karyanya yang berjudul "Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif Al-Mashlahah"²³ membahas aspek hukum penundaan pembagian harta warisan yang produktif dari sudut pandang al-mashlahah. Penelitian ini menyoroti bahwa penundaan pembagian warisan yang produktif dapat diterima jika memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh ahli waris, seperti pengembangan aset yang lebih menguntungkan di masa mendatang. Penelitian ini juga mencatat bahwa penundaan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan adil, serta didukung oleh kesepakatan bersama di antara ahli waris untuk menghindari konflik yang berkepanjangan.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan pada tahun 2022 dalam penelitiannya berjudul "Sistem Pembagian

²³ Zainal Muttaqin, "Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah," *At-Tafkir* 16, no. 2 (2023): 157–76.

Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)"²⁴ mengkaji sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam dengan fokus pada praktik di Desa Sungai Lueng. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum Islam memberikan pedoman yang jelas, praktik lokal sering kali mempengaruhi keputusan pembagian harta warisan, termasuk adanya penundaan karena alasan ekonomi atau sosial. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya edukasi dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum waris Islam di kalangan masyarakat untuk mencegah penundaan yang tidak perlu dan memastikan proses yang adil dan transparan.

Keenam, Penelitian ini di tulis oleh Muhammad Julfarhansyah pada tahun 2023 dengan judul “ Hukum adat pembagian waris (cengga pasaka) Masyarakat bima dalam perspektif hukum islam dan Masalahah imam al-ghazali”.²⁵ membahas sistem pembagian waris cengga pasaka di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dari perspektif hukum adat, hukum Islam, dan teori masalah Imam al-Ghazali. Dengan pendekatan kualitatif berbasis fenomenologi, data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, lalu dianalisis menggunakan referensi klasik dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris dilakukan melalui

²⁴ Muhammad Alwin Abdillah and M. Anzaikhan, “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305.

²⁵ Muhammad Julfarhansyah, “Hukum Adat Pembagian Waris (Cengga Pasaka) Masyarakat Bima Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masalahah Mursalah Imam Al-Ghazali.” (Master’s Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75731>.

musyawarah (mbolo ra dampa), tetapi masih terjadi ketidakadilan, terutama terkait hak usuba yang tidak mendapat bagian sesuai ketentuan Islam. Meskipun rasio 2:1 dalam distribusi harta waris telah diterapkan, kondisi di lapangan menunjukkan ketidakseimbangan dalam praktiknya. Dari perspektif masalah Imam al-Ghazali, sistem cengga pasaka sudah sesuai dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal, sehingga tetap dianggap sebagai bagian dari masalah daruriyyah yang bertujuan menghindari kemudharatan.

Ketujuh, Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Aulia Rahman pada tahun 2022 dengan judul “ Denda Adat *Dayak Ngaju* Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al –Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah”.²⁶ membahas konsep denda adat yang diterapkan oleh masyarakat Dayak Ngaju untuk mengurangi perceraian, dengan melihatnya dari perspektif *Maslahah Mursalah* Syekh Ramadhan Al-Buthi. Dalam tradisi ini, calon suami dan istri menandatangani perjanjian di hadapan tokoh adat (*Damang*), termasuk ketentuan denda bagi pihak yang menyebabkan perceraian. Studi kasus ini dilakukan di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, penelitian menunjukkan bahwa denda adat tidak hanya menjaga tradisi leluhur tetapi juga memperkuat komitmen dalam pernikahan. Dari perspektif *Maslahah*, aturan ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah, Qiyas,

²⁶ Muhammad Aulia Rahman, “Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al–Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/43333>.

dan prinsip *Maslahah* yang lebih tinggi.

No.	Tahun	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1.	2025	Rifda Adla Salsabila	Keadilan Hak Waris Bagi Istri Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Kabupaten Sleman Perspektif Aminah Wadud	<p>1. Bagaimana Masyarakat Jawa membagi pembagian waris bagian istri di Dusun Lodadi Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Sleman?</p> <p>2. Bagaimana pembagian waris untuk istri dalam konteks konsep keadilan menurut Aminah Wadud?</p>
2.	2023	Nurhanifah	Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di <i>Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen</i>)	<p>1. Bagaimana bentuk penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen?</p> <p>2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan?</p> <p>3. Bagaimana analisis masalah</p>

				terhadap penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen?
3.	2022		Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	1. apakah penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Jogopaten sudah sesuai dengan hukum Islam ?
4.	2021	Zainal Muttaqin	Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah	1. Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah 2. Bagaimana Penentuan Pendistribusian Keuntungan dari Pengelolaan Harta Warisan Produktif kepada Masing-Masing Ahli Waris
5.	2022	Muhammad Alwin Abdillah dan M.Anzaikhan	"Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi	1. Bagaimana sistem pembagian

			Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)"	warisan di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur 2. Bagaimana Sistem Pembagian Warisan Desa Sungai Lueng dalam Perspektif Hukum Islam
6.	2023	Muhammad Julfarhansyah	Hukum adat pembagian waris (cengga pasaka) Masyarakat bima dalam perspektif hukum islam dan Maslahah mursalah imam al-ghazali	1. Bagaimana sistem pembagian warisan (cengga pasaka) yang dipraktekkan oleh masyarakat Bima? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam sistem pembagian warisan (cengga pasaka) di Bima? 3. Bagaimana sistem pembagian warisan (cengga pasaka) yang dipraktekkan oleh masyarakat Bima itu menurut teori masalah imam al-Ghazali?
7.		Muhammad Aulia Rahman	Denda Adat <i>Dayak Ngaju</i> Dalam Perjanjian Pranikah Untuk	1. Bagaimana pandangan tokoh

			<p>Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al –Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah</p>	<p>masyarakat mengenai perjanjian pranikah dalam meminimalisasi perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju?</p> <p>2. Bagaimana konsep denda adat Dalam Perjanjian Pranikah <i>Dayak Ngaju</i> Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al Buthi?</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kerangka Teoritik

1. Konsep Kewarisan

a. Pengertian Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Para ahli hukum Indonesia masih memiliki perbedaan pendapat terkait istilah “hukum kewarisan”; Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah hukum warisan, Haziran

menggunakan hukum waris, dan lain sebagainya.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum kewarisan tidak memiliki suatu pengertian yang definitif. Selain pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam diatas, dapat disimpulkan mengenai hukum kewarisan. Hukum warisan adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang ketika pewaris sebagai pemilik kekayaan meninggal dunia disertai cara beralihnya harta tersebut kepada ahli waris yang masih hidup.

b. Waris menurut hukum Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqih *mawarits*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata mawaris dan faraidh. Kata mawaris di ambil dari bahasa Arab. *Mawaris* bentuk jamak dari *al-mirats* adalah bentuk masdar dari *waritsa-yaritsu-irisan-miratsan* yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. Kata *faraid* jamak dari *faridlah* dan berasal dari kata (ضرفا) *faridlu* yang dalam pengertian kewarisan yaitu ketentuan atau ketetapan syara'. Secara etimologis, kata *al-fardh* memiliki beberapa arti, di antaranya *Al-qath* yang berarti ketetapan atau kepastian. *At-taqdir* yang berarti suatu ketentuan, Faraid

²⁷ Gagah Hotma Parulian Siregar and Widhi Handoko, "Kajian Studi Kasus Hukum Waris Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 Terhadap Ketentuan Hukum Waris Barat," *Jurnal Notarius* 15,

juga dapat berarti "yang artinya pemberian".²⁸

Ilmu faraidh disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang perhitungan serta tata cara pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris berdasarkan syariat Islam (hukum Islam).²⁹ Karena mempelajari "ilmu faraidh" merupakan salah satu disiplin ilmu di dalam Islam yang sangat utama untuk dipelajari, apalagi jika menguasai ilmu faraidh akan dapat mencegah konflik dan perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga orang yang mempelajarinya akan memiliki kedudukan yang tinggi serta mendapatkan pahala yang besar disisi Allah Swt.³⁰

Hukum kewarisan Islam merujuk pada Al-Qur'an sebagai sumber utama dan hadis Rasulullah sebagai sumber kedua. Dasar hukum kewarisan secara tegas mengatur namun terkadang berisi pokok-pokok waris yang masih memungkinkan untuk kita lakukan penelitian lebih lanjut, dasar maupun sumber hukum waris paling banyak terdapat di dalam surah an-Nisa', dan beberapa surah lainnya sebagai pelengkap, diantaranya terdapat pada Surat an-Nisa': 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian

²⁸ Agustin, Hasuri, and Najmudin, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia."

²⁹ Halimatul Maryani et al., "Sistem Kekerabatan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam," *LEGAL BRIEF* 11, no. 4 (October 26, 2022): 2518–25.

³⁰ Mochammad Luthfan Adilin and Kafani Safrul Mufarid Kafani Safrul Mufarid, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 127–38.

(pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.³¹

Surat Al-anfal : 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³²

Dan diantara ayat lainnya adalah surat An-Nissa ayat : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176. Kemudian ada beberpa Hadist Nabi yang membahas tentang waris di antaranya adalah :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ دَكَرَ). [الحديث ٦٧٣٢ – أطرافه في: ٦٧٣٥، ٦٧٣٧، ٦٧٤٦]

Artinya : Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami: Wuhaib menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Berikanlah bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya. Adapun selebihnya menjadi hak kerabat laki-laki yang paling dekat hubungannya (dengan jenazah)."³³

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari *Ashabul Furudh*, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga,

³¹ "Surat An-Nisa' Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed February 11, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/7>.

³² "Surat Al-Anfal Ayat 75: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed February 11, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-anfal/75>.

³³ HR. Bukhari no. 6732.

atau seperenam), kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء))؛ رواه النسائي، والدارقطني، وقواه ابن عبد البر، وأعله النسائي: والصواب وقفه على عمرو

Artinya : Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pembunuh tidak berhak atas warisan." Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan ad-Darqutni, dan diperkuat oleh Ibn 'Abd al-Barr. An-Nasa'i mengkritiknya, namun yang benar adalah menghentikannya pada Amr.³⁴

Hadits ini menjelaskan bahwa seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya tersebut.

c. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya adalah hukum Allah SWT yang diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan disempurnakan dengan sunnah Nabi dan ijtihad para ulama'. Oleh karena hukum kewarisan merupakan hukum Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka hukum tersebut dalam hal-hal tertentu memiliki asas-asas yang berbeda dengan hukum buatan manusia, di samping juga ada asas yang senyatanya sama dengan hukum buatan manusia.

³⁴ HR. Abu Dawud no. 4564 dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani رحمه الله dalam Shahih Al-Jami' no. 5422.

Jika dilihat dengan meminjam istilah Coulson, yang membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu ada hukum Tuhan dan ada hukum manusia, maka hukum kewarisan Islam ada yang murni hukum Tuhan dan ada juga yang hukum manusia, karena pada hakikatnya, hukum tersebut yang sampai kepada kita hari ini sudah merupakan penyempurnaan berdasarkan sosio-ekonomi masyarakat dari zaman nabi Muhammad sampai sekarang.

Karena itu, asas-asas dalam hukum kewarisan Islam berbeda dengan hukum waris yang dibuat manusia yang sekaligus menjadi karakteristik tersendiri bagi posisinya sebagai hukum Tuhan, namun pada sisi yang lain asas-asasnya juga menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memang sebagian sudah mengalami proses penyempurnaan sesuai kondisi masyarakat yang menggunakannya.

1) Asas ijbari

Ijbari secara etimologi berarti kewajiban (*compulsory*), atau sesuatu yang diwajibkan dapat juga berarti pemaksaan, keharusan, dan kewajiban.³⁵

Dalam lapangan kewarisan, kata ijbari menjadi suatu istilah bahwa ketika ada seseorang meninggal dan meninggalkan harta atau semacamnya, maka sebagai akibat dari kematiannya tersebut harta yang dimiliki almarhum secara otomatis dan memaksa harus beralih kepada

³⁵ Wasdikin Wasdikin et al., "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 15–28.

generasi selanjutnya atau yang termasuk dalam daftar ahli warisnya. Seorang yang meninggal tidak mempunyai kekuasaan lagi terhadap hartanya kecuali 1/3. Dengan bahasa lain, bahwa pemilik harta yang sudah meninggal dunia tidak berhak lagi untuk tidak mendistribusikan hartanya kepada orang lain, begitu juga bagi ahli warisnya.³⁶

Dengan adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam, memiliki arti bahwa hukum itu secara memaksa wajib dilaksanakan sesuai apa adanya, asas ijbari mengindikasikan tidak adanya kuasa pemilik harta (al-marhum) maupun ahli waris untuk tidak menjalankan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum kewarisan Islam, baik pelaksanaan, perhitungan, maupun bagian-bagian yang harus diterima ahli waris. Ini berbeda dengan hukum waris adat maupun kewarisan menurut hukum perdata, yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemilik harta maupun kepada ahli waris untuk membagi hartanya sesuai dengan keinginan dan cara yang dikehendakinya. Kepada siapa pemilik harta mau memberikan hartanya yang dianggap pantas menerima, dan berapa bagian untuknya itu dalam hukum tersebut masih dimungkinkan, karena itu hukum manusia.³⁷

Dari sisi ahli waris, adanya asas ijbari ini memberikan jaminan kepastian bahwa setelah pemilik harta meninggal, ahli warisnya secara

³⁶ Dr. Maimun Nawawi, M.H.I, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 1st ed. (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 39–40.

³⁷ Dr. Maimun Nawawi, M.H.I, 40–41.

otomatis akan menerima bagian. Karena itu, ahli waris tidak perlu meminta kepada pemilik harta untuk melakukan pembagian warisan sebelum ia meninggal, atau melakukan upaya-upaya yang tidak benar untuk dapat memperoleh bagiannya. Dengan asas *ijba>ri>* juga ahli waris berhak menolak atau menerima bagiannya, misalnya ketika ia menerima bagian harta akan mengakibatkan ia harus membayar hutang-hutang al-marhum.³⁸ Dalam hukum Islam kewajiban membayar hutang tidak dibebankan kepada ahli waris, namun ahli waris hanya berkewajiban membantu untuk membayarnya kalau ia mempunyai kemampuan. Terkait dengan perolehan ahli waris, Allah SWT berfirman:

2) Asas bilateral

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa bilateral berarti prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui pria maupun wanita secara serentak.³⁹ Dalam hal pembagian warisan, asas bilateral dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan. Artinya bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan, yaitu garis keturunan kerabat bapak dan dari garis

³⁸ Wasdikin et al., "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris."

³⁹ "Arti Kata Bilateral - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed May 19, 2025, <https://kbbi.web.id/bilateral>.

keturunan kerabat ibu.⁴⁰

Ini berbeda dengan sistem kewarisan yang berlaku pada masa jahiliyah (pra Islam) di mana tidak memberikan bagian kewarisan kepada ahli waris perempuan meskipun perempuan juga bisa diwarisi hartanya karena dianggap lemah. Hukum kewarisan Islam menganut asas bilateral karena memberikan bagian kepada kedua jalur kerabat baik kerabat laki-laki maupun perempuan. ayat yang pertama kali turun terkait dengan kewarisan salah satunya mengandung unsur bilateral, yaitu li al-Rijal nasib (untuk laki-laki ada bagian) dan li al-Nisa' nasib (untuk perempuan-perempuan ada bagian) sebagaimana pada surat al-Nisa': 07.

Di samping ayat di atas, juga bisa dibaca pada ayat 11, 12, 176 pada surat yang sama. Ayat-ayat tersebut secara terang benderang menjelaskan bahwa seorang laki-laki dapat menerima bagian dari peninggalan kedua orang tuanya, baik dari bapaknya maupun dari orang tua perempuannya, sebagaimana laki-laki, seorang perempuan juga berhak mendapatkan bagian dari peninggalan kedua orang tuanya.

Harta waris juga diberikan kepada orang yang secara hubungan keluarga lebih dekat dengan pewaris tanpa membedakan jenis kelamin dan tingkatan umur, laki-laki dan perempuan, masih anak-anak maupun sudah dewasa. Orang yang paling dekat dengan pewarislah yang akan

⁴⁰ Naskur Naskur, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/253>.

menerima bagian lebih banyak, dalam hal ini adalah anak-anak pewaris.⁴¹

Dalam surat al-Nisa': 11 setidaknya ada dua pernyataan yang menggambarkan bahwa kewarisan Islam menganut asas bilateral, yaitu *li al-Zakar mislu hadd al-unthayain*, potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian yang didapatkan anak perempuan. begitu juga ada kalimat *li abawaihi likulli wahid minhuma al-sudus*, untuk dua ibu-bapak masing-masing mendapat bagian seperenam dari total peninggalan anak-anaknya, baik anak yang meninggal laki-laki maupun anak perempuan.

Pada ayat 12 dalam surat yang sama ada beberapa penjelasan terkait asas bilateral ini, yaitu suami (duda) atau Istri (janda) yang ditinggal mati duluan oleh salah satunya mendapat bagian dari harta peninggalan salah satu pasangannya. Begitu juga jika ada seorang laki-laki meninggal dan tidak ada ahli waris langsung (kalalah)maka dan dia hanya memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu sekalipun, maka saudara-saudara yang laki-laki maupun yang perempuan seibu tersebut juga mempunyai hak untuk mendapatkan bagian. Begitu juga pada ayat 176 yang berbicara lebih lanjut mengenai

⁴¹ Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25915>.

laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai ahli waris baik ahli waris asal maupun ahli waris furu', dan mempunyai saudara laki dan perempuan sekandung, mereka berhak mendapatkan harta peninggalannya.⁴²

3) Asas individual

Hukum kewarisan Islam juga menganut asas individual. Artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan dari pewaris, maka seketika itu pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan hartanya.⁴³ Ia berhak melakukan atau tidak melakukan apa saja terhadap harta warisan yang diterima, terkecuali ahli waris yang masih anak-anak dan belum mampu untuk mengemban kewajiban atas pengelolaan hartanya, maka lebih baik tidak diberikan secara penuh pengelolaannya, meskipun secara hak, ahli waris secara pribadi memiliki otoritas penuh atas penguasaan hartanya.⁴⁴

Sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Nisa': 05:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum

⁴² Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022), 35.

⁴³ Dr. Maimun Nawawi, M.H.I, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 45.

⁴⁴ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.

sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁴⁵

Orang safih atau bodoh yang dimaksud pada ayat tersebut adalah anak-anak yang masih belum sempurna akal nya untuk mengelola sejumlah harta. Pengaturan dan pemeliharaan harta menjadi tanggungjawab orang-orang terdekat yang sanggup mengelolanya dengan tetap membelanjakan harta tersebut untuk kebutuhan pemilik nya.

Hukum kewarisan Islam adalah satu-satunya hukum Allah yang kondisinya sangat terperinci baik tentang ahli waris, bagian-bagian yang harus diterima ahli waris, semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Itu semua menunjukkan bahwa ada sisi pengawasan dan pemeliharaan terhadap hak-hak individu dalam keluarga dalam hal pembagian harta peninggalan.⁴⁶

4) Asas proporsional

Kehadiran hukum Islam salah satu misinya adalah menegakkan keadilan dalam semua lini kehidupan masyarakat. Hukum kewarisan Islam lingkup kajiannya mengatur urusan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Hukum ini di samping mengandung nilai-nilai privasi dalam kepemilikan harta juga menjamin rasa keadilan atas

⁴⁵ “Surat An-Nisa’ Ayat 5: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed May 19, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/5>.

⁴⁶ M. Iqbal and Nurul Latifah Hamzah, “Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-Asas Kewarisan,” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 18–27.

pemeroleh harta peninggalan bagi masing-masing ahli waris.⁴⁷

Keadilan yang dibangun dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam adalah keadilan yang proporsional. Artinya harta peninggalan dibagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing ahli waris. Hal itu dapat dilihat antara lain mengenai ahli waris yang lebih berhak menerima bagian adalah kerabat keluarga yang lebih dekat dengan pewaris. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa ahli waris yang menempati posisi terdepan adalah anak-anak pewaris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam berpijak pada pola pembagian harta yang mengedepankan sisi keadilan dan proporsional dalam menjaga hubungan kekeluargaan. Tentunya, setiap manusia yang hidup di dunia ini, bekerja dan mengerahkan segala usahanya untuk mendapatkan harta kekayaan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan anak cucunya, baik pada waktu ia masih hidup maupun sesudah meninggal nanti.⁴⁸

Baru setelah hak anak-anak terpenuhi, maka ahli waris lapis kedua yang berhak menerimanya, yaitu kedua orang tuanya, dan begitu selanjutnya. Dalam hal kadar bagian yang akan diterima oleh ahli waris, terlihat sisi proporsionalitas yang sangat tinggi. Anak sebagai ahli waris lapis pertama mendapat bagian yang lebih banyak dari ahli waris lainnya. Bahkan kadar bagian kedua orang tua ibu dan bapak masih

⁴⁷ Dr. Maimun Nawawi, M.H.I, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 45.

⁴⁸ Siti Amina, "Hukum Kewarisan Islam," *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2021): 80–90.

bergantung kepada keberadaan anak. Dalam hukum kewarisan Islam keberadaan anak sangat menentukan pemerolehan ahli waris lainnya seperti bapak dan Ibu serta saudara, bahkan keberadaan anak dalam daftar ahli waris bisa menghalangi ahli waris lain yang lebih jauh, misalnya saudara.⁴⁹

Asas proporsional juga terlihat dalam besaran perolehan harta peninggalan. Misalnya ahli waris anak-anak mendapat bagian lebih besar dari ahli waris kelompok ibu-bapak, meskipun sebenarnya kedua orang tua termasuk pemilik bagi anak-anak termasuk hartanya seperti dalam hadits nabi (kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu).⁵⁰ Namun karena kebutuhan anak-anak lebih besar, dan harus menyongsong masa depan, baik dari aspek pendidikan, kehidupan sosial, dan sebagainya, dan pembuat hukum tahu akan hal tersebut maka hukum kewarisan Islam memberikan bagian lebih besar kepada kelompok ahli waris anak cucu dari pada kelompok ahli waris bapak-ibu. Itulah bentuk keadilan hukum Tuhan yang sangat proporsional.

Begitu juga bagian yang tidak sama diperoleh oleh sesama ahli waris anak-anak, yaitu ahli waris laki-laki memperoleh bagian lebih besar dari pada anak-anak perempuan. Hal tersebut juga karena melihat sisi kebutuhan masing-masing individu, dimana secara kodrat seorang laki-laki lebih berhak untuk mencukupi kebutuhan perempuan. Laki-laki

⁴⁹ Jaih Mubarak, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam," *Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung*, 2012, 1.

⁵⁰ Wasdikin et al., "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris."

wajib menafkahi keluarganya, wajib memberikan mahar kepada calon istrinya, laki-laki juga sebagai bapak yang harus mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Sementara perempuan tidak demikian, secara fitrah, perempuan berhak dipenuhi semua kebutuhan hidupnya oleh suaminya.

5) Asas sebab adanya kematian

Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Berbeda dengan sistem kewarisan dalam hukum perdata dan hukum adat yang menempatkan wasiat sebagai salah satu cara pengalihan harta dalam kewarisan, hukum Islam mensyaratkan pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru hartanya diwarisi.⁵¹

Kematian seseorang berimplikasi kepada hilangnya hak atas penguasaan terhadap harta yang ia miliki kecuali hanya sepertiga dari total harta, di mana bisa diberikan sebagai harta wasiat jika pewaris berwasiat sebelum meninggal dunia, itupun dalam hukum Islam tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris. Sebagaimana dijelaskan oleh hadith nabi: *لوارث الوصية* tidak berlaku hukum wasiat untuk para ahli waris, ini menandakan bahwa pemberian dan pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain tidak termasuk dalam lingkup pembahasan kewarisan. Kalau pemberian dan pengalihan

⁵¹ Dr. Maimun Nawawi, M.H.I, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 49–50.

dilakukan semasa masih hidup dan langsung dilakukan pemindahan hak selagi masih sama-sama hidup antara yang memberi dan yang menerima, dalam hukum Islam dikenal sebagai pemberian secara hibah.

Sementara pemberian harta melalui pesan yang dilakukan semasa pemiliknya masih hidup atau menjelang kematiannya dan pemindahan hak miliknya dilakukan setelah meninggalnya pemilik harta dikenal dengan wasiat.

2. Penundaan Pembagian Harta Waris dalam Islam

Penundaan pembagian harta waris merupakan isu penting dalam hukum Islam yang menyangkut hak-hak ahli waris dan pelaksanaan perintah syariat. Dalam perspektif Islam, pembagian warisan adalah kewajiban yang harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal dan hak-hak jenazah telah ditunaikan, seperti biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Warisan memiliki asas *ijbari*, yakni berpindahannya kepemilikan harta secara otomatis kepada ahli waris tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak manapun. Penundaan tanpa alasan syar'i bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanat yang ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian terhadap perintah yang sifatnya wajib.⁵²

Dalil-dalil Al-Qur'an menegaskan kewajiban membagikan warisan tepat waktu. Di antaranya QS. An-Nisa: 7 yang menyatakan:

⁵² Melpa Citra Bestari Sinaga et al., "Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 38–45.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Ayat ini menunjukkan bahwa hak ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, telah ditetapkan sejak wafatnya pewaris. QS. An-Nisa: 11 juga menyebutkan bagian anak-anak secara spesifik, dan QS. An-Nisa: 33 menegaskan agar bagian harta tersebut disampaikan kepada yang berhak. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW: "أخفوا" *أخفوا* "Berikanlah jatah warisan yang telah ditentukan itu kepada yang berhak." Dalam kaidah ushul fiqh, perintah yang digunakan dalam ayat dan hadis tersebut menunjukkan hukum wajib ⁵³الأصل في الأمر للوجوب

Penundaan pembagian waris karena pasangan pewaris masih hidup, tidak dibenarkan menurut syariat. Penjelasan ini didukung oleh Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memuat kewajiban ahli waris untuk membagikan warisan setelah hak-hak jenazah diselesaikan. Bila ada ahli waris yang enggan membagikan warisan, Pasal 188 KHI memberikan hak kepada pihak lain untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama.⁵⁴

⁵³ Muhammad Alwin Abdillah and M. Anzaikhan, "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305.

⁵⁴ Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 67–91.

Selain aspek legalitas, penundaan juga berisiko menimbulkan dampak sosial seperti konflik, kerugian ahli waris, atau putusnya hubungan silaturahmi. QS. An-Nisa: 58 menekankan pentingnya menyampaikan amanat kepada pemilik haknya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Ketika warisan ditahan tanpa dasar syar'i, maka hal itu dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanat. Bahkan, QS. An-Nisa: 13–14 memberikan peringatan keras bahwa melampaui batas-batas hukum Allah akan diganjar dengan hukuman neraka:⁵⁵

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ... وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا

Penundaan pembagian waris yang tidak berdasarkan kebutuhan syar'i merupakan tindakan yang haram dalam hukum Islam. Ia tidak hanya menghambat pelaksanaan keadilan, tetapi juga berisiko melanggar amanat Allah. Maka dari itu, pelaksanaan warisan harus dilakukan segera dengan merujuk kepada Al-Qur'an, Hadis, dan regulasi hukum seperti Kompilasi Hukum Islam, serta dilaksanakan

⁵⁵ Agus Wantaka, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)," *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019): 13–33.

dengan musyawarah, transparansi, dan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Jika perlu, kehadiran tokoh agama dalam pembagian warisan dapat membantu memastikan kepatuhan pada prinsip hukum Islam.

3. Waris menurut hukum positif

Hukum waris perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing. Sistem hukum ini mengatur pembagian harta warisan berdasarkan hubungan darah dengan pewaris. Asas utama dalam hukum waris perdata adalah *legitieme portie*, yang menjamin bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian yang adil dari harta peninggalan, sesuai dengan hubungan kekerabatan mereka dengan almarhum.⁵⁶

Hukum Kewarisan di dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam buku II KUH Perdata . Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang di mulai dari Bab 12 sampai dengan bab 18 KUH Perdata yang membahas tentang :

- a. Bab 12 tentang pewarisan karena kematian
- b. Bab 13 tentang Surat wasiat
- c. Bab 14 tentang pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta

⁵⁶ Komari Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat," *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (2016): 157–72.

Peninggalan

- d. Bab 15 tentang Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan
- e. Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan
- f. Bab 17 tentang Pemisahan harta Peninggalan
- g. Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang tidak terurus.

Dalam praktiknya, hukum waris perdata membedakan antara ahli waris berdasarkan garis keturunan, seperti anak kandung, pasangan sah, dan orang tua. Anak-anak pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama dalam memperoleh warisan. Jika tidak ada anak kandung, warisan akan diberikan kepada ahli waris lain, seperti saudara kandung atau keponakan. Selain itu, hukum perdata juga memungkinkan pewaris untuk menentukan pembagian harta melalui wasiat, dengan batasan-batasan tertentu untuk melindungi hak *legitieme portie* dari ahli waris yang sah.⁵⁷

Proses pembagian warisan dalam hukum perdata sering kali melibatkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara ahli waris. Pengadilan akan memverifikasi keabsahan dokumen wasiat dan memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun hukum perdata memberikan kerangka yang jelas, proses ini bisa menjadi rumit dan membutuhkan

⁵⁷ S. H. Oemar Moechthar and M. Kn, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Prenada Media, 2019).hal.131

waktu, terutama jika terdapat konflik di antara ahli waris atau jika harta peninggalan mencakup aset yang bernilai tinggi.⁵⁸

a. Rukun waris

Al-Muwarrits, yaitu orang yang meninggaldunia atau mati, baik mati hakikimaupun mati hukmiysuatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.

Al-Warits, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika: masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama. Seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika mempunyai hubungan darah atau perkawina.⁵⁹

Al-Mauruts, yaitu harta warisan yangmenjadi warisan. Sebagian ulama faraidmenyebutnya dengan miratsatau irts.Termasuk dalam warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti: Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang mayit yang menjadi tanggungan orang lain, denda wajib dan lain sebagainya.⁶⁰

⁵⁸ Rahmi Ria Wati, "Hukum Waris Kajian Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat," 2024.hal.13

⁵⁹ Mochammad Luthfan Adilin and Kafani Safrul Mufarid Kafani Safrul Mufarid, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 127–38.

⁶⁰ Wati, "Hukum Waris Kajian Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat," 5.

Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian, dan perkebunan. ‘Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khiyar*, hak *syuf’ah*, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.

Mengenai rukun yang ketiga, yakni harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah terlebih dahulu dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran yaitu :

- 1) Zakat atas harta pusaka atau harta warisan
 - 2) Biaya mengurus jenazah
 - 3) Hutang piutang pewaris
 - 4) Wasiat si pewaris
- b. Syarat-syarat kewarisan

Lafal *syuruth* atau syarat-syarat adalah bentuk jamak dari *syarth*. Menurut bahasa, syarat berarti tanda, seperti *syarth as-sa’ah* yang berarti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada hukum.⁶¹

Meninggalnya yang mewariskan. Orang yang akan mewariskan telah meninggal dunia dengan sebenar-benarnya, atau secara legal, maupun berdasarkan perkiraan. Meninggalnya pewaris secara nyata dapat diketahui dengan melihat secara langsung atau dengan mendapatkan bukti yang dapat diterima oleh syariat. Meninggalnya

⁶¹ Abdillah and Anzaikhan, “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam,” 2022.

pewaris secara legal maksudnya ialah seperti orang hilang, orang yang tidak ada berita atau tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Orang seperti ini harus ditunggu sampai dia kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syariat Islam

Ahli waris masih hidup, Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwarits berhak mewarisi harta peninggalannya. Dalam syarat yang kedua ini terdapat permasalahan antara lain:

Mafqud (orang hilang). Apabila mafqud mendapat vonis hakim tentang kematiannya dan vonis telah mendahului kematian yang mewariskan, hal itu tidak menimbulkan kesulitan sedikitpun. Tetapi yang menimbulkan banyak pendapat dalam penyelesaiannya jika mafqud sampai dengan saat kematian muwarits tidak mendapat vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya. Dalam hal ini, apabila mafqud ditetapkan telah meninggal tetapi tidak ada bukti otentik maka bagiannya yang diperoleh ditahan dahulu sampai batas yang telah ditentukan. Tetapi jika meninggal atas bukti yang otentik atau telah divonis oleh hakim, maka bagiannya yang diperoleh dikembalikan kepada ahli waris.

Anak dalam kandungan. Berhak memperoleh bagian yang sedang ditahan untuknya, bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh syari'at dalam keadaan hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup ini merupakan bukti yang kuat bahwa ia benar-benar hidup di saat kematian muwarits. Orang yang meninggal

bersamaan. Tendensi sebagian fukaha yang mengatakan bahwa orang yang meninggal bersamaan masih dapat saling mewarisi ialah untuk menentukan bagian para ahli waris mereka masing-masing yang masih hidup.

4. Tirkah dalam Hukum Kewarisan Islam

Tirkah berasal dari bahasa Arab “taraka” yang berarti “meninggalkan.” Dalam istilah hukum waris Islam, tirkah merujuk pada seluruh harta peninggalan seseorang yang telah wafat, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk hak-hak ekonomi yang belum dilunasi atau diserahkan. Dalam pandangan fikih klasik, tirkah adalah objek hukum yang belum dapat diwariskan kepada ahli waris sebelum diselesaikan hak-hak yang melekat padanya. Artinya, selama proses penyucian tirkah belum selesai seperti pelunasan utang dan wasiat tirkah belum menjadi milik siapapun. Maka, pemahaman terhadap posisi tirkah sangat krusial dalam menyusun keadilan warisan Islam yang seimbang antara tuntutan dalam hukum Islam maupun hukum perdata dan praktik sosial.

Tirkah dalam hukum Islam dilakukan secara bertahap sesuai prinsip *tartīb al-ḥuqūq* (urutan prioritas hak). Urutan ini terdiri atas empat tahap: pertama, biaya pengurusan jenazah; kedua, pelunasan utang pewaris; ketiga, pelaksanaan wasiat maksimal sepertiga dari harta; dan terakhir, pembagian kepada ahli waris. Ketentuan ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 11–12 dan didukung oleh hadis seperti riwayat Abu Dawud tentang wasiat. Keempat

tahap ini memastikan bahwa hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang belum terpenuhi diselesaikan terlebih dahulu. Dengan demikian, tirkah tidak boleh langsung dibagi kepada ahli waris tanpa menyelesaikan kewajiban syar'i yang melekat padanya.

Di Kabupaten Dompu, praktik penundaan pembagian tirkah sering terjadi dengan alasan mempertahankan keharmonisan keluarga atau menunggu kesiapan ahli waris tertentu, seperti anak yang belum dewasa. Tirkah dalam konteks ini tetap dikelola atau dipakai bersama tanpa ada pembagian resmi secara faraid. Praktik seperti ini, meski tidak dibenarkan secara mutlak, sering diterima masyarakat sebagai jalan tengah menjaga stabilitas sosial dan hubungan keluarga. Penelitianmu mencatat bahwa hal ini umumnya berlangsung dalam sistem kekeluargaan yang kuat, di mana harta warisan dikelola bersama oleh ahli waris laki-laki dewasa atas nama keluarga. Namun, praktik ini menyisakan kerentanan jika tidak dilakukan dengan prinsip kesepakatan dan keadilan.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan masalah mursalah, yaitu konsep ushul fikih yang memperbolehkan penyesuaian hukum dalam rangka meraih kemaslahatan umum. Dalam kasus Dompu, penundaan pembagian tirkah bisa diterima jika bertujuan mencegah konflik atau menjaga aset warisan agar tidak terpecah belah. Selama penundaan dilakukan atas dasar musyawarah keluarga, dan semua ahli waris setuju serta tidak merasa dizalimi, maka penundaan ini dapat masuk dalam kategori maslahat. Namun, apabila penundaan dimonopoli atau berlangsung

tanpa persetujuan bersama, maka ia tergolong mudharrah (kemudharatan) dan tidak lagi sah menurut prinsip syariah.

Secara normatif, fikih menekankan pentingnya segera membagi warisan setelah penyelesaian kewajiban dalam tirkah, agar hak para ahli waris tidak terabaikan. Rasulullah ﷺ bersabda: “Berikanlah bagian warisan kepada yang berhak...” (HR. Bukhari). Hadis ini menjadi argumen utama para ulama dalam menolak penundaan waris tanpa alasan syar’i. Dalam praktik Dompu, sikap budaya yang menganggap pembagian waris terlalu cepat sebagai bentuk ketidaksopanan terhadap pewaris juga menjadi faktor penyebab. Oleh karena itu, peran edukasi keagamaan sangat diperlukan untuk meluruskan pemahaman masyarakat agar dapat membedakan antara penghormatan terhadap almarhum dan kewajiban syar’i yang tak boleh diabaikan.

Penundaan pembagian tirkah secara sosial bisa menjadi alternatif pemeliharaan aset keluarga, tetapi memerlukan mekanisme legal dan etis yang jelas. Salah satu pendekatan yang diusulkan dalam penelitianmu adalah membuat kesepakatan tertulis antar ahli waris mengenai batas waktu dan tata kelola tirkah, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana keuntungan atau penggunaannya dipertanggungjawabkan. Dengan mekanisme ini, penundaan bisa ditempatkan dalam kerangka maslahat yang terukur. Ini juga dapat mencegah potensi gugatan hukum, sebagaimana yang pernah terjadi dalam beberapa kasus yang sampai ke Pengadilan Agama Dompu akibat penguasaan sepihak.

Dengan demikian, tirkah dalam perspektif waris Islam bukan hanya objek pembagian, tapi juga wadah transisi menuju realisasi keadilan warisan. Dalam konteks masyarakat Dompu, pemahaman terhadap tirkah harus dikembangkan tidak hanya dalam aspek hukum tekstual, tetapi juga sebagai arena pembentukan relasi sosial yang berkeadilan. Tesismu yang menyoroti pentingnya pendekatan masalah dalam menanggapi realitas ini menunjukkan arah pengembangan fikih sosial yang relevan dengan kebutuhan umat. Maka, membumikan konsep tirkah dalam kerangka masalah tidak hanya melestarikan hukum Islam, tetapi juga menjaganya tetap hidup dan solutif dalam konteks lokal.

5. Masalah AL- Būṭī

a. Biografi Muhammad Ramadan Al- Būṭī

1) Sejarah Muhammad Ramadahn Al- Būṭī

Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, seorang ulama terkemuka asal Suriah, lahir pada tahun 1929 di Desa Jilka, wilayah Buthan, yang terletak di perbatasan utara antara Turki dan Irak. Beliau berasal dari suku Kurdi, yang selama berabad-abad mengalami tekanan dari kekuasaan Arab Irak. Ayahnya, Syekh Mula Ramadhan, dikenal sebagai ulama besar di Turki dan Syam. Setelah kudeta yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki, keluarga al-Buthi hijrah ke Damaskus ketika beliau berusia empat tahun. Di Damaskus, beliau memulai pendidikan agamanya di bawah bimbingan sang ayah. Kecintaan dan kekaguman al-Buthi terhadap ayahnya sangat mendalam, hingga ia

menulis biografi tentang kehidupan sang ayah dalam karya berjudul *Al-Fiqh al-Kamilah li Hayah asy-Syaikh Mula al-Buthi min Wiladatihi Ila Wafatihi*.⁶²

Sejak usia dini, al-Buthi menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam bidang ilmu agama. Pada usia empat tahun, ia telah menghafal kitab *Alfiyah* yang terdiri dari 1002 bait, serta *Nadzam Ghayah wa al-Taqrif*. Beliau melanjutkan pendidikannya di *Ma'had at-Taujih al-Islami* di Damaskus, di bawah bimbingan Syekh Hasan Habanakah, dan menyelesaikannya pada tahun 1953. Setelah itu, al-Buthi melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar di Mesir, di mana ia menyelesaikan S1 dalam bidang ilmu syari'ah dan S2 dalam bidang Bahasa Arab dengan hasil yang sangat memuaskan. Sekembalinya ke Damaskus, beliau menjadi pengajar di Fakultas Syariah dan diangkat sebagai dekan pada tahun 1960.⁶³

Syekh al-Buthi dikenal sebagai ulama yang teguh dalam membela ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan madzhab Syafi'i. Beliau aktif menulis dan telah menghasilkan lebih dari 70 karya tulis yang mencakup berbagai bidang, termasuk fiqh, aqidah, filsafat, dan tasawuf. Salah satu karyanya yang terkenal adalah *Salafiyyah; Marhalah Zamaniyyah Mubarakah La Mazhab Islami*, yang mengkritik pandangan Salafi Wahabi. Dalam pandangan politik, al-Buthi dikenal sebagai ulama moderat yang

⁶² Moh Mufid, *Islam Teduh: Menyelami Nasihat Spiritual Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi* (Elex Media Komputindo, 2021), 3.

⁶³ Muhammad Wahdini, "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi," *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 51–66.

mengedepankan perdamaian dan dialog, serta menolak kekerasan atas nama agama.⁶⁴

Pada tanggal 21 Maret 2013, Syekh al-Buthi wafat dalam sebuah serangan bom bunuh diri saat mengisi kajian rutin di Masjid Jami' Al-Iman, Damaskus. Peristiwa tragis ini terjadi pada malam Jumat, antara waktu Maghrib dan Isya, ketika beliau sedang mengajarkan ilmu-ilmu Allah SWT. Kematian beliau dianggap sebagai syahid oleh banyak kalangan, mengingat beliau wafat dalam keadaan mengajar di tempat suci. Kejadian ini mengguncang dunia Islam dan meninggalkan duka mendalam bagi umat Muslim di seluruh dunia.⁶⁵

2) Jejak Akademik Muhammad Ramadhan Al-Būṭī

Perjalanan akademik Syekh al-Buthi dimulai di Institut At-Tawjih al-Islami, Damaskus, di bawah bimbingan Syekh Hasan Habanakah. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 1953, beliau melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Di sana, beliau meraih gelar sarjana dalam bidang Syariah dalam waktu dua tahun. Kemudian, beliau melanjutkan studi magister di Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama. Pada tahun 1965, al-Buthi menyelesaikan program doktoralnya dengan disertasi berjudul "*Dlawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*," yang mendapat rekomendasi untuk dipublikasikan oleh Universitas Al-Azhar.⁶⁶

⁶⁴ Mufid, *Islam Teduh*, 5.

⁶⁵ Mufid, 8.

⁶⁶ Muhammad Irsyad and Alwis Alwis, "Kontribusi Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Studi Al-Qur'an," *AL-AQWAM: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 19–32.

Setelah menyelesaikan studinya di Mesir, al-Buthi kembali ke Damaskus dan mulai mengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1960. Karier akademiknya berkembang pesat; beliau diangkat sebagai wakil dekan pada tahun 1965 dan menjadi dekan fakultas tersebut pada tahun 1977. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Aqidah dan Agama di universitas yang sama. Kepakaran dan dedikasinya dalam bidang ilmu Syariah menjadikan beliau sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia akademik Islam.

Selain aktivitas akademiknya, al-Buthi aktif menghadiri berbagai konferensi dan seminar internasional di negara-negara seperti Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, dan Turki. Beliau juga menjadi anggota Lembaga Kajian Peradaban Islam milik kerajaan Yordania, serta anggota Majelis Tinggi Penasehat Yayasan Thabah di Abu Dhabi dan Majelis Tinggi Senat di Universitas Oxford, Inggris. Keterlibatannya dalam berbagai forum internasional menunjukkan pengakuan dunia terhadap keilmuan dan kontribusinya dalam bidang Islam.⁶⁷

Al-Buthi dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis, dengan lebih dari 70 karya yang mencakup berbagai bidang seperti fiqh, aqidah, filsafat, dan tasawuf. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain “*Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah*” dan “*Al-Hubb fi al-Qur’an wa Dawr al-Hubb fi Hayah al-Insan.*” Karya-karyanya banyak dijadikan rujukan di

⁶⁷ Muhammad Badrut Tamam, “Pembaruan Ushul Fiqh Dalam Pemikiran Al-Buthi” (Master’s Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), accessed June 3, 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65825>.

pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dedikasi dan kontribusinya dalam dunia ilmu pengetahuan Islam menjadikan beliau sebagai salah satu ulama terkemuka di abad ke-20.⁶⁸

3) Karya-Karya Muhammad Ramadahn Al-Buti

Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dikenal sebagai seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis. Beliau telah menghasilkan lebih dari 60 karya tulis yang mencakup berbagai bidang ilmu, seperti syariah, sastra, filsafat, sosial, dan kebudayaan. Karya-karya beliau tidak hanya mendalam secara keilmuan, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dan moral umat Islam. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain "Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah", "Al-Hubb fi al-Qur'an", dan "La Ya'tihi al-Bathil". Karya-karya ini telah menjadi rujukan penting dalam studi Islam kontemporer.

Karya "Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah" merupakan salah satu karya monumental al-Buthi yang membahas kehidupan Nabi Muhammad SAW secara mendalam dan sistematis. Buku ini tidak hanya menyajikan narasi sejarah, tetapi juga mengupas hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa dalam kehidupan Nabi. Metodologi penulisan yang digunakan al-Buthi dalam karya ini sangat teliti, dengan merujuk pada sumber-sumber klasik yang terpercaya. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa,

⁶⁸ Farichatul Fauziyah and Mukhammad Alfani, "Hadis-Hadis Misoginis:(Studi Komparasi Pemikiran Sa'id Ramadan Al-Buthi Dan Abou El Fadl)," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 327–40.

termasuk bahasa Indonesia, dan menjadi rujukan penting dalam kajian Sirah Nabawiyah.⁶⁹

Selain itu, al-Buthi juga menulis karya "Al-Hubb fi al-Qur'an", yang membahas konsep cinta dalam Al-Qur'an. Dalam buku ini, beliau menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan cinta, baik kepada Allah, Rasul-Nya, maupun sesama manusia. Karya ini menjadi unik karena fokus pada tema cinta yang jarang dibahas secara khusus dalam tafsir Al-Qur'an. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Al-Qur'an Kitab Cinta".⁷⁰

Karya al-Buthi lainnya yang penting adalah "Dhowabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah", yang merupakan disertasi doktoralnya di Universitas Al-Azhar. Dalam karya ini, beliau membahas prinsip-prinsip kemaslahatan dalam syariah Islam. Buku ini menjadi referensi utama dalam kajian Bahtsul Masail di pesantren-pesantren, khususnya dalam membahas isu-isu kontemporer yang memerlukan ijtihad. Karya ini menunjukkan kedalaman pemikiran al-Buthi dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan masyarakat modern.⁷¹

4) Pengertian Maslahah

Menurut al-Būfī, maṣlaḥah di tinjau dari segi bahasa mempunyai arti

⁶⁹ Lutfi Maulana, "Kepemimpinan Dan Hak Politik Perempuan Perspektif Siyash Syar'iyah (Studi Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi)" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), accessed June 3, 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66857>.

⁷⁰ Nanik Mujiati and Lukman Hakim, "Pemikiran Al-Buthi Tentang Problematika Dakwah," *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 1 (2019): 21–42.

⁷¹ Muhammad Wahdini, "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi," *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 51–66.

segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedang dalam arti istilah adalah manfaat yang menjadi tujuan al-Syāri‘ untuk hamba hambaNya, demi untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas.²⁹⁴ Selanjutnya, al-Būṭi berpendapat bahwa maṣlaḥah diakomodir sebagai dalil hukum, jika memenuhi lima kriteria.⁷²

5) Munculnya Al-Maslahah

Kemunculan al-Mashlahah didorong oleh munculnya berbagai persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibahas secara eksplisit atau implisit dalam Al-Qur’an. Ketika metode lain dianggap tidak memadai untuk menjawab masalah-masalah tersebut, al-Mashlahah yang memiliki landasan dalam Al-Qur’an dan Hadis digagas sebagai metode ijtihad. Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori al-Mashlahah dengan memilah mana bentuk yang bisa digunakan sebagai metode istinbath hukum fiqh. Ulama-ulama kemudian mengelaborasi teori ini lebih jauh, kadang menambahkan ciri khas mereka sendiri, seperti al-Thufi yang sering dibicarakan oleh ulama berikutnya. Penggunaan al-Mashlahah oleh para imam mazhab dalam menciptakan hukum fiqh menunjukkan bahwa al-Mashlahah telah mendapat perhatian besar dan diasumsikan memiliki keunggulan dibandingkan metode lainnya.⁷³

Dalam menghasilkan produk-produk hukum fiqh, al-mashlahah al-

⁷² Muhammad Sa’id Ramaḍān Al-Būṭi, *Dawabit al Maslahah Fi al Shariah al Islamiyyah* (Bairut: Mu’assasah ar-Risālah, 1973), 23.

⁷³ Prof. Dr. H. Mukshin Nyak Umar, M.A., *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 1st ed. (Banda Aceh: Turats, 2017), 2.

telah digunakan oleh para imam mazhab. Hal ini menunjukkan bahwa al-mashlahah telah mendapat perhatian yang cukup besar. Ini tentu saja dengan asumsi bahwa al-mashlahah memiliki keunggulan dibandingkan metode-metode lainnya. Pada tahap paling awal, pengumpulan Al-Qur'an sering diidentifikasi sebagai hasil istinbath yang didasarkan pada al-mashlahah Umar ibn Khathab yang memberi saran kepada khalifah Abu Bakar untuk menulis dan mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Saran ini didasarkan atas kekhawatiran Umar bahwa banyak penghafal Al-Qur'an (*huffazh*) yang gugur dan syahid di medan perang. Menurut Umar, jika hal ini dibiarkan, Al-Qur'an bisa hilang dari tangan umat Islam.⁷⁴

Pada awalnya, Abu Bakar tidak menerima saran Umar karena hal ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun, setelah berunding dengan para sahabat lainnya, Abu Bakar akhirnya menerima usulan tersebut. Al-Qur'an kemudian dikumpulkan dan dibukukan. Pertimbangan utama dalam kasus ini adalah kemaslahatan bagi umat agar Al-Qur'an dikumpulkan dalam satu mushaf, sehingga umat bisa merujuk kembali bagian-bagian yang mungkin mereka tidak dapat menghafal. Selain itu, mushaf ini juga dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, gagasan pengumpulan Al-Qur'an ini kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Usman dengan memperbanyak mushaf yang serupa hingga menjadi enam mushaf yang dikirim ke wilayah-wilayah kekuasaan

⁷⁴ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, *USHUL FIKIH 1*, 1st ed. (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), 98.

Islam.

Gagasan pengumpulan Al-Qur'an ini kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Usman dengan mereproduksi mushaf yang serupa hingga menjadi enam mushaf yang dikirim ke daerah-daerah kekuasaan Islam. Contoh lain tentang al-mashlahah adalah tindakan Umar bin Khathab yang menetapkan talak tiga sekaligus bagi suami yang menceraikan isterinya dan menghentikan hukuman potong tangan bagi pencuri saat masa paceklik. Semua aturan hukum ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan al-mashlahah.⁷⁵

6) Konsep Al-Maslahah Muhammad Sa'îd Ramaḍān Al-Būṭī

Secara etimologis, masalah berasal dari kata dalam bahasa Arab صلاح yang berarti kebaikan, manfaat, atau kemaslahatan. Kata ini sering digunakan untuk merujuk pada segala sesuatu yang membawa kebaikan atau manfaat bagi seseorang atau masyarakat.⁷⁶ Dalam konteks hukum Islam, masalah mengacu pada sesuatu yang membawa manfaat bagi umat manusia dan sejalan dengan tujuan syariah.

Secara epistemologi, masalah adalah konsep yang digunakan oleh para ulama untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks yang lebih luas.⁷⁷ Al-Būṭhī berpendapat bahwa masalah harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dijadikan dasar hukum. Dalam bukunya "*Dlawâbith al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*", Al-Būṭhī

⁷⁵ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, 99.

⁷⁶ Muhammad Sa'îd Ramaḍān Al-Būṭī, *Dawabit al Maslahah Fi al Shariah al Islamiyyah*, 24.

⁷⁷ Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA, *MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi*, 137.

menjelaskan lima kriteria atau *dawabit* yang harus dipenuhi oleh masalah agar dapat digunakan sebagai sumber hukum. Kriteria-kriteria tersebut mencakup aspek-aspek penting seperti keselarasan dengan maqashid syariah, kesesuaian dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan qiyas, serta mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih tinggi atau lebih penting.⁷⁸

a) Masalah Harus selaras dengan Cakupan al-Maqashid al-Syar'iyah yang Lima

Al-Maqashid al-Syar'iyah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.⁷⁹ Lima tujuan tersebut adalah menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Jika sebuah masalah (kepentingan umum) ingin dijadikan sumber hukum, maka harus memastikan bahwa masalah tersebut termasuk dalam salah satu dari lima tujuan ini. Contohnya, aturan yang melarang minuman keras bertujuan untuk menjaga akal (*hifz al-aql*) agar manusia tetap berpikir jernih.⁸⁰

Masalah yang sesuai dengan *al-Maqashid al-Syar'iyah* dianggap sah karena tujuannya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Dengan demikian, hukum yang dihasilkan akan membawa manfaat dan

⁷⁸ Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī, *Dawabit al Maslahah Fi al Shariah al Islamiyyah*, 35.

⁷⁹ Paryadi Paryadi and Nashirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah," *Cross-Border* 3, no. 2 (2020): 302–16.

⁸⁰ Nasrulloh Nasrulloh, "Maqasid Shari'ah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 2, no. 2 (2010): 35.

kebaikan bagi masyarakat. Misalnya, aturan yang mendukung pendidikan untuk semua orang merupakan bentuk *hifz al-aql* dan *hifz an-nafs*, karena pendidikan membantu manusia berpikir kritis dan menjalani kehidupan yang lebih baik.⁸¹

b) Masalah Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam dan merupakan kitab suci yang mengandung wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Jika sebuah masalah ingin digunakan sebagai dasar hukum, maka harus dipastikan bahwa masalah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an. Contohnya, jika ada aturan yang bertentangan dengan perintah atau larangan yang jelas dalam Al-Qur'an, maka aturan tersebut tidak bisa dianggap sebagai masalah yang sah.⁸²

Keselarasan dengan Al-Qur'an penting agar hukum yang dihasilkan tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh Allah. Misalnya, aturan yang melarang riba (bunga uang) didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang praktik riba, dan oleh karena itu, setiap masalah yang terkait dengan ekonomi harus selaras dengan prinsip ini.⁸³

c) Masalah Tidak Bertentangan dengan Hadist

Hadist adalah kumpulan yang berisi perkataan, perbuatan, dan

⁸¹ Arfan, "Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut al-Bûthî Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut al-Bûthî."

⁸² Nida Nuriah, "Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi: Childfree Phenomena Perspective of the Maslahat Concept of Said Ramadhan Buthi," *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2022): 37–52.

⁸³ Muhammad Sa'îd Ramaḍān Al-Bûṭī, *Dawabit al Maslahah Fi al Shariah al Islamiyyah*, 118.

persetujuan Nabi Muhammad. Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sebuah masalah yang ingin dijadikan dasar hukum harus selaras dengan Hadist, tidak boleh bertentangan dengan ajaran dan teladan Nabi Muhammad. Contohnya, aturan yang mengizinkan praktik yang dilarang oleh Nabi Muhammad dalam hadits sahih tidak bisa diterima sebagai masalah.⁸⁴

Konsistensi dengan al-Sunnah sangat penting agar hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan ajaran dan teladan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad. Misalnya, aturan tentang tata cara ibadah harus mengacu pada sunnah Nabi, sehingga tidak boleh ada praktik ibadah yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.

d) Masalah Tidak Bertentangan dengan al-Qiyas

Al-Qiyas adalah metode analogi dalam hukum Islam yang membandingkan kasus baru dengan kasus yang sudah ada dalam Al-Qur'an atau al-Sunnah untuk menetapkan hukum. Masalah yang ingin dijadikan dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan hasil qiyas yang telah ditetapkan oleh ulama. Contohnya, jika ada aturan baru yang ingin diberlakukan, maka harus dipastikan bahwa aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang dihasilkan dari qiyas yang ada.⁸⁵

Keselarasan dengan al-Qiyas memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tetap logis dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam

⁸⁴ Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī, 144.

⁸⁵ Ahmat Taufik Hidayat, "Masalah Al-Buthi Analysis on the Application of Dwangsom in Hadhanah Cases in Religious Courts," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 283–98.

yang ada. Misalnya, dalam menetapkan hukum tentang penggunaan teknologi baru, ulama akan melakukan qiyas dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan hasil qiyas tersebut.⁸⁶

e) Masalah Tidak Bertentangan dengan Kemaslahatan setingkat atau yang Lebih Tinggi

Kemaslahatan yang lebih tinggi berarti bahwa sebuah masalah tidak boleh mengorbankan kemaslahatan yang lebih besar atau lebih penting. Jika sebuah masalah bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi, maka masalah tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum. Jika ada aturan yang memberikan manfaat kecil tetapi mengorbankan kepentingan yang lebih besar, maka aturan tersebut tidak bisa dianggap sah.⁸⁷

Imam Syatibi membagi Masalah berdasarkan tingkat kebutuhannya yakni Masalah *dharuriyyah*, Masalah *hajiyyah*, dan Masalah *tahsiniyyah*. Dalam konteks Masalah yang pertama yakni Masalah *dharuriyyah*, bahwa keberadaan kemaslahatan ini sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.⁸⁸ Oleh kerennanya, segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima

⁸⁶ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (March 31, 2018): 63–75, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.

⁸⁷ Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī, *Dawabit al Maslahah Fi al Shariah al Islamiyyah*, 220.

⁸⁸ Luqman Rico Khashogi Luqman, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: (Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda)," *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (June 18, 2022): 64–82, <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5042>.

prinsip (kulliyat khams) adalah baik atau Maslahah dalam tingkat yang dharuri. Sebagai contoh yakni Allah SWT melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk menjaga jiwa. Kedua yakni Maslahah hajiyyah. Maslahah *hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri) tetapi secara tidak langsung menuju ke arah lima hal pokok (al-kulliyat al-khams). Seperti, menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan demi kelangsungan hidup.⁸⁹

Ketiga Maslahah tahsiniyyah yakni kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Seperti, menutup aurat dengan pakaian yang nyaman. Dalam konteks seperti ini, maka apabila terjadi perbenturan kepentingan antara Maslahah satu dengan lainnya, maka Maslahah yang dharuri didahulukan atas Maslahah yang bersifat haji, dan haji didahulukan atas Maslahah yang tahsini. Begitu pula apabila terjadi benturan antara Maslahah pada tingkatan dharuri, maka tingkatan yang lebih tinggi harus didahulukan. Sebagai contoh jihad di jalan Allah.⁹⁰

Dalam Al-Qur'an secara tegas Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menegakkan agama dengan segenap jiwa dan hartanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Anfaal ayat 72 dan dalam surat At-Taubah ayat 41 sebagai berikut:

⁸⁹ Muhammad Huzaifi Muslim, "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 35–53.

⁹⁰ Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath," *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024): 417–29.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا وَنَصَرُوا
 أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا
 وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁹¹

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁹²

Berdasarkan kedua ayat di atas, maka telah jelas bahwa mendahulukan agama lebih utama dari pada jiwa dan juga harta. Meskipun harus mengorbankan jiwa dan harta. Begitu pula syariat membolehkan meminum khamar bagi orang yang tercekik, atau bagi orang yang sangat kehausan dan tidak ada minuman lain selain khamar. Hal ini diperbolehkan karena dalam keadaan yang sangat darurat. Oleh karenanya, memelihara jiwa lebih didahulukan dari pada memelihara

⁹¹ “Surat Al-Anfal Ayat 72: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed June 2, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-anfal/72>.

⁹² “Surat At-Taubah Ayat 41: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed June 2, 2025, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/41>.

akal.⁹³

Prinsip ini memastikan bahwa hukum yang dihasilkan selalu mengutamakan kepentingan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Misalnya, aturan yang mendukung kesehatan masyarakat harus diutamakan dibandingkan aturan yang hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi mengorbankan kesehatan. Hal ini untuk menjaga agar hukum Islam selalu membawa kebaikan dan manfaat yang lebih besar.⁹⁴

⁹³ Moh Usman, “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan al-Qaradhawi,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 82–98.

⁹⁴ Muhammad Sa’id Ramaḍān Al-Būṭī, *Dawabit al Maslahah Fi al Shariah al Islamiyyah*, 252.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang bertujuan memahami fenomena di lapangan berdasarkan data nyata yang diperoleh secara langsung dari sumber primer. Penelitian empiris berfokus pada pengamatan terhadap kejadian atau peristiwa tertentu untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat, konteks sosial, dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan menggali fenomena penundaan pembagian harta waris melalui wawancara sebagai sumber data utama.⁹⁵

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang meneliti hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mempelajari teks hukum secara normatif tetapi juga bagaimana hukum berfungsi dalam praktik sosial dan budaya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan fenomena secara sistematis dan menganalisis makna, hubungan, serta pola di balik data yang ditemukan.⁹⁶

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian tempat yang dijadikan tempat penelitian dalam topik penelitian tentang penundaan pembagian waris akibat peminjaman harta warisan yang bertempat di desa

⁹⁵ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, " *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20,

⁹⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Tangerang selatan: Unpam Press, 2018).90

Kandai dua Kabupaten Dompu. Nusa Tenggara Barat

C. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris yang menggunakan berbagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder

1) Data primer

Sumber Data primer adalah data utama yang digunakan untuk penelitian, bersifat mengikat dan berasal langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam kasus penundaan pembagian harta warisan.

2) Data sekunder

Sumber Data sekunder adalah data pendukung yang diambil dari berbagai publikasi ilmiah, seperti undang-undang tentang kewarisan di Indonesia, buku dan artikel yang relevan.⁹⁷ Data ini digunakan untuk memperkuat analisis terkait penundaan pembagian harta warisan di Desa Kandai Dua, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan dengan tujuan mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang telah ditentukan dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa cara yaitu:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik

⁹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram,NTB: Mataram University Press, 2020), 90.

wawancara semi terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan utama yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan lebih rinci atau menambahkan informasi yang dianggap relevan. Metode ini membantu mendapatkan data berupa fakta, opini, dan rekomendasi dari pihak yang terlibat secara mendalam.⁹⁸

Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti dengan informan Adapun informan akan terdiri dari 9 informan yang diwawancarai adalah. Pelaku atau orang yang mengalami penundaan pembagian harta warisan, tokoh agama, tokoh adat, di Desa Kandai II.

No	Nama	Keterangan
1.	Siti khadijah	Pelaku/Ahli Waris
2.	Muhammad Husein	Pelaku/Ahli Waris
3.	Nurhaedah	Pelaku/Ahli Waris
4.	Soleh	Tokoh Agama
5.	Muhammad Amir	Tokoh Masyarakat
6.	Abdul Haris	Pelaku/Ahli waris
7.	Siti atikah	Pelaku/Ahli Waris
8.	Muhammad Ilham	Pelaku/Ahli waris
9.	Iskandar	Tokoh Masyarakat

⁹⁸ *Metode Penelitian Hukum*, 2018. 139

E. Metode pengolahan data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa cara;

1) Pemeriksaan Data

Peneliti memeriksa ulang data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kejelasan makna, kelengkapan informasi, dan kesesuaian antar data. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam pengumpulan data dan memastikan data yang digunakan sudah memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan pemeriksaan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kekurangan data yang perlu dilengkapi.⁹⁹

2) Klasifikasi

Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan perbedaan. Klasifikasi ini mempermudah analisis, memungkinkan peneliti untuk memahami pola dan hubungan di antara data. Dengan pengelompokan yang sistematis, data menjadi lebih mudah dibaca dan memberikan informasi yang relevan serta objektif sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁰⁰

3) Verifikasi

Peneliti memeriksa ulang validitas data dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan dan mengevaluasi kembali data primer maupun sekunder yang telah terkumpul. Proses ini bertujuan untuk

⁹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021).123

¹⁰⁰ *Metode Penelitian Hukum*, 2020..104

memastikan keakuratan dan keabsahan data yang akan digunakan, serta mengurangi risiko kesalahan yang dapat memengaruhi hasil penelitian.

4) Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Peneliti merangkum informasi utama untuk menjawab rumusan masalah secara jelas dan menyeluruh. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari proses penelitian yang menggambarkan temuan dan memberikan jawaban atas tujuan yang telah dirumuskan.¹⁰¹

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mereduksi kata menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menyajikan data yang sudah dikategorikan dan kemudian, analisis dilakukan berdasarkan objek yang diteliti dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, deskriptif analitis adalah metode analisis data yang menggabungkan deskripsi sistematis dengan analisis kritis untuk tidak hanya menggambarkan fenomena tetapi juga menafsirkan makna, hubungan, dan pola di balik data.¹⁰²

¹⁰¹ Solikin.129

¹⁰² Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.129

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PENELITIAN

1. Paparan Data

1. Gambaran Umum Kelurahan Kandai II

Kelurahan Kandai II merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelurahan ini memiliki kode pos 84218 dan terletak dalam zona waktu WITA. Secara geografis, Kelurahan Kandai II berada pada koordinat - 8.52900000°S dan 118.43700000°E. Wilayah ini memiliki elevasi sekitar 74 meter di atas permukaan laut, yang memberikan karakteristik tersendiri dalam kondisi lingkungan dan iklimnya.

Dalam aspek demografi, Kelurahan Kandai II dihuni oleh masyarakat yang beragam dengan berbagai latar belakang budaya dan sosial. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Kehidupan masyarakat di kelurahan ini masih kental dengan nilai-nilai tradisional, yang tercermin dalam berbagai kegiatan adat dan budaya yang sering diadakan.

Kelurahan Kandai II	2021	2022	2023
Laki-Laki (Jiwa)	4.156	4.429	4.496
Perempuan (Jiwa)	3.949	4.208	4.260
Jumlah (Jiwa)	8.105	8.637	8.756
Kepadatan (Jiwa/Km ²)	1.369	199	2.027
Luas Wilayah (Km ²)	5,92	4,32	4,32
Rumah Tangga	1.971	2.024	2.070
Jiwa Per RT	4	4	4

Jumlah penduduk kelurahan Kandai II tercatat pada 3 tahun terakhir seperti yang dijabarkan pada tabel. Pada tahun 2021 jumlah jiwa laki-laki terdapat 4.156 dan perempuan 4.429. Tahun 2022 laki-laki terdapat 4.429 jiwa dan perempuan terdapat 4.208 jiwa. Pada tahun 2023 laki-laki terdapat 4.496 dan perempuan 4.260. Sedangkan jumlah rumah tangga pada tahun 2021 terdiri dari 1.971 keluarga, tahun 2022 terdiri dari 2.024 keluarga, dan tahun 2023 terdiri dari 2.070 keluarga.

Penundaan

Tabel Rincian Penundaan Pembagian Harta Waris

Kategori	Jumlah Orang	Persentase dari Total (20)	Keterangan
Meminjamkan harta waris	10 orang	50%	Peminjaman kepada pihak bukan ahli waris, (saudara dari pasangan pewaris)
Mengalami konflik/sengketa	8 orang	40%	Perselisihan terjadi akibat ketidakjelasan hak atau penggunaan harta waris yang di pinjamkan
Penundaan yang berakhir damai	2 orang	10%	Penundaan dilakukan atas dasar musyawarah dan tidak menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga
Total yang menunda warisan	20 orang	100%	Semua responden mengalami penundaan pembagian harta waris

Berdasarkan data sampling yang dilakukan terhadap 20 responden di Kelurahan Kandai II, dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian harta waris merupakan fenomena yang cukup signifikan dalam masyarakat setempat. Dari seluruh responden, separuhnya yakni 10 orang memilih untuk meminjamkan

sebagian harta warisan kepada pihak yang bukan ahli waris, seperti saudara pewaris atau kerabat dekat pasangan yang ditinggalkan. Praktik ini umumnya dilakukan atas dasar niat saling membantu, dengan asumsi bahwa pasangan pewaris memiliki hak kepemilikan penuh sebelum pembagian resmi dilakukan kepada ahli waris. Namun, ketiadaan kesepakatan tertulis dan batas waktu yang jelas dalam peminjaman tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan memicu perselisihan. Hal ini terefleksi dalam data bahwa 8 dari 20 orang mengalami konflik atau sengketa akibat peminjaman atau penundaan pembagian tersebut, baik berupa tuntutan hak oleh ahli waris yang belum menerima bagian maupun ketegangan antar anggota keluarga yang merasa tidak dihargai secara hukum maupun sosial.

Meski demikian, terdapat juga praktik penundaan yang berlangsung secara damai, meskipun jumlahnya relatif kecil, yaitu hanya 2 dari 20 responden. Penundaan yang berakhir damai ini menunjukkan bahwa jika dilakukan atas dasar musyawarah keluarga, keterbukaan komunikasi, dan pengelolaan yang transparan, maka praktik tersebut dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan konflik. Namun jumlah yang minim ini sekaligus menjadi indikasi bahwa mayoritas masyarakat belum memiliki mekanisme internal yang kuat untuk mengelola pembagian waris secara inklusif dan adil. Maka dari itu, penyusunan peraturan lokal berbasis hukum Islam dan hukum positif nasional sangat penting untuk diterapkan agar praktik penundaan tidak sekadar didasarkan pada tradisi lisan, tetapi disertai dengan sistem pencatatan, batas waktu yang terukur, serta perlindungan hak bagi seluruh ahli waris yang sah. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat menjaga

keseimbangan antara nilai sosial dan kepastian hukum dalam pengelolaan harta warisan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan pelaku dan tokoh Masyarakat terkait Penundaan Pembagian Harta waris akibat peminjaman Harta Warisan Di Masyarakat Kabupaten Dompu

Penundaan pembagian harta waris di Kabupaten Dompu adalah fenomena sosial yang sering terjadi akibat alasan-alasan tertentu, salah satunya adalah terjadinya peminjaman harta warisan. Pembagian harta waris yang sering terjadi di desa Kandai Dua ini memiliki perbedaan dengan hukum waris yang dijelaskan dalam hukum islam dan hukum positif. Perbedaan terletak pada waktu pembagian harta warisan.

Tradisi yang sering dilakukan di desa kandai dua merupakan adanya penundaan pembagian harta waris yang dimana harta waris yang ditinggalkan pewaris seharusnya dibagikan segera dan adil setelah menyelesaikan biaya-biaya pemakaman dan hutang-hutang pewaris. Praktik yang terjadi di Desa Kandai Dua adalah harta warisan yang ditinggalkan pewaris hak kepemilikan harta waris diberikan kepada pasangan pewaris dengan alasan untuk mendukung keberlangsungan hidup pasangan suami atau istri yang ditinggalkan oleh pewaris.

Tradisi ini biasanya terjadi karena kebutuhan ekonomi pasangan yang ditinggalkan belum tercukupi dari sumber daya lain, sehingga harta waris dimanfaatkan untuk menopang kehidupan sehari-hari bersama anak-anaknya.

Dalam wawancara, seorang istri pewaris,

“Ibu Siti Khadijah "Ketika ayah saya meninggal, harta waris yang seharusnya dibagi langsung kepada anak-anak diberikan sepenuhnya kepada ibu dengan hak kepemilikan penuh. Ibu kemudian meminjamkan sebagian harta yang tidak bisa dikelola tersebut kepada saudara kandungnya untuk membantu kehidupan mereka. Saya sebagai anak-anak awalnya tidak memperlmasalahkan karena merasa ibu lebih memahami bagaimana mengelola harta tersebut. Namun, setelah beberapa tahun berjalan, setelah ibu meninggal tiada harta warisan yang dipinjamkan kepada saudara ibu saya dan saudara lainnya meminta kembali harat warisan yang berupa tanah pertanian tersebut. Tetapi respon dari anak dari saudara ibu tersebut menolak kalau tanah tersebut merupakan tanah pinjaman dari ibu saya melainkan tanah tersebut milik orangtuanya yang diwariskan padanya.”¹⁰³

Dalam kasus tertentu, keputusan untuk menunda pembagian ini dilakukan atas dasar kesepakatan musyawarah keluarga. Wawancara dengan seorang ahli waris,

“Bapak muhammad Husein, menyatakan bahwasanya keluarga saya sepakat untuk menunda pembagian harta warisan dengan syarat harta warisan tersebut masih dimiliki oleh ibu sebagai pasangan bapak yang masih hidup dan hal ini juga guna memberikan waktu bagi ibu mereka untuk beradaptasi dengan situasi baru setelah kehilangan ayah. Bapak Abdul mengatakan keputusan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap pasangan yang masih hidup dan simbol solidaritas atau kebersamaan keluarga.”¹⁰⁴

Di sisi lain, ada juga tantangan yang muncul dari fenomena ini, terutama terkait ketidakjelasan batas waktu penundaan pembagian harta. Wawancara Seorang pelaku atau ahli waris lain,

Ibu Siti Nurhaedah, menyampaikan bahwa dalam keluarganya,

¹⁰³ Wawancara.Siti Khadijah. 24 Maret 2025

¹⁰⁴ Wawancara. Muhammad Husein 20 Maret 2025

*tidak ada kesepakatan jelas tentang kapan pembagian akan dilakukan setelah hak kepemilikan harta waris diberikan kepada ibunya sebagai pasangan bapak. Hal ini kemudian menjadi sumber ketegangan di antara para ahli waris, terutama ketika ada kebutuhan mendesak dari salah satu ahli waris lainnya.*¹⁰⁵

Meski demikian, prinsip masalah atau kemaslahatan menjadi salah satu acuan penting dalam menjustifikasi praktik ini. Salah satu tokoh masyarakat,

*“bapak Soleh , menyatakan bahwasanya Pembagian harta waris di kelurahan kandai II ini telah menjadi suatu kebiasaan yang dimana hak kepemilikan harta waris yang ditinggalkan akan diberikan kepada pasangan pewaris sebelum akan dibagikan kepada ahli waris lainnya. Ustadz soleh mengatakan alasan dilakukannya hal ini adalah dengan didasari dalam ajaran Islam, mendahulukan kesejahteraan pasangan yang ditinggalkan termasuk dalam kategori tindakan yang sesuai dengan syariat, asalkan dilakukan secara adil dan dengan persetujuan semua pihak yang berkepentingan.*¹⁰⁶

Namun, ada potensi penyalahgunaan dalam praktik ini jika pengelolaan harta waris tidak dilakukan dengan transparansi dengan baik seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan bapak amir sebagai tokoh masyarakat.

*Bapak Muhammad Amir, tokoh masyarakat menyatakan bahwasanya "Peminjaman harta warisan oleh pihak yang bukan ahli waris adalah praktik umum di beberapa keluarga di Kabupaten Dompu. Namun, jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dalam pembagian warisan. Konflik muncul ketika ahli waris sah mulai menuntut haknya, sementara pihak yang menerima peminjaman merasa berhak menggunakannya lebih lama. Oleh karena itu, penting untuk membuat aturan yang lebih tegas dalam mengelola warisan."*¹⁰⁷

Kemudian wawancara dengan seorang ahli waris yang merasa di rugikan dari tidak terjadinya transparansi dalam pembagian harta waris adalah bapak Abdul Haris.

¹⁰⁵ Wawancara. Siti Nurhaedah 22 Maret 2025

¹⁰⁶ Wawancara. Soleh .23 Maret 2025

¹⁰⁷ Wawancara. Amir. 25 Maret 2025

Bapak Abdul Haris, bercerita bahwa dalam kasus keluarganya, penundaan pembagian mengakibatkan konflik karena penggunaan dana waris yang tidak sesuai kesepakatan awal. Ketika ibu saya meminjamkan sebagian harta pada saudaranya tidak ada perjanjian yang tertulis diatas kertas yang menyatkan jika tanah tersebut merupakan milik ibu yang dipinjamakan pada saudaranya dan akhirnya setelah bertahun-tahun digunakan anak dari saudara ibu yang meminjam mengakui tanah warisan tersebut adalah milik ibunya.”¹⁰⁸

Pada sisi positif, penundaan pembagian ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya kekeluargaan yang kuat. Dalam wawancara dengan Ibu Siti Atikah

Ibu siti atikah seorang ahli waris, menceritakan bagaimana keluarganya mendahulukan kebutuhan ibunya yang ditinggalkan dengan memanfaatkan harta waris tanpa membagi secara resmi. Menurutnya, keputusan ini menjadi wujud tanggung jawab dan kebersamaan dalam menjaga kesejahteraan keluarga.¹⁰⁹

Namun, praktik ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan bagi ahli waris lainnya, terutama ketika mereka juga memiliki kebutuhan mendesak.

Sebagai contoh, salah satu ahli waris bernama Saudara Muhammad Ilham

menyatakan bahwa ia merasa haknya terabaikan ketika keluarganya terus menunda pembagian tanpa alasan yang jelas dan batas waktu yang pasti. Ia merasa penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pasangan yang ditinggalkan dan hak ahli waris lainnya.¹¹⁰

Kemudian dalam wawancara lainya juga dengan bapak Iskandar sebagai tokoh masyarakat di Kelurahan Kandai II. menjelaskan tentang kondisi pembagian warisan di tengah masyarakat.

“Bapak Iskandar, menyatakan Dalam tradisi yang berlaku di kelurahan Kandai II, penundaan pembagian harta waris sering

¹⁰⁸ Wawancara. Abdul Haris. 23 Maret 2025

¹⁰⁹ Wawancara . siti atikah 22 Maret 2025

¹¹⁰ Wawancara , Muhammad Ilham 24 Maret 2025

terjadi karena pasangan pewaris yang ditinggalkan masih membutuhkan dukungan ekonomi. Namun, ketika aset warisan dipinjamkan kepada pihak luar, masalah semakin kompleks. Saya selalu menyarankan agar setiap keputusan mengenai warisan dibuat secara terbuka dengan musyawarah dan disertai pencatatan resmi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari."¹¹¹

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa praktik peminjaman harta warisan oleh pihak yang bukan ahli waris sering kali dilakukan atas dasar niat membantu, tetapi dapat berujung pada konflik akibat tidak adanya kejelasan mengenai batas waktu dan mekanisme pengembalian harta warisan. Sebagian ahli waris yang sah merasa dirugikan karena hak mereka tertunda, sementara pihak yang menerima peminjaman melihatnya sebagai kesempatan untuk bertahan hidup.

Dalam konteks hukum adat setempat, penundaan ini sering kali dianggap sebagai bagian dari tradisi dan cara menjaga keharmonisan keluarga dan penghormatan pada pasangan dari pewaris. Namun, tidak semua keluarga memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai adat ini dengan tetap menghormati hak-hak para ahli waris. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur dan penguatan mekanisme musyawarah dalam keluarga.

Dengan memperhatikan berbagai sudut pandang informan sebagai pelaku dan tokoh masyarakat, praktik penundaan pembagian harta waris ini perlu dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan musyawarah yang kuat. Jika diterapkan dengan baik, praktik ini dapat menjadi solusi untuk tetap

¹¹¹ Wawancara. Iskandar 26 Maret 2025.

menjaga hubungan baik antara keluarga baik pasangan dan ahli waris lainnya dengan memberikan manfaat bagi pasangan yang ditinggalkan tanpa mengabaikan hak ahli waris lainnya.

B. Praktik penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta warisan di masyarakat Kabupaten Dompu

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan hukum, baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹¹² Warisan tidak hanya mencerminkan hak kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen keadilan yang memastikan bahwa harta yang ditinggalkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para ahli waris yang berhak menerimanya.¹¹³ Oleh karena itu, pembagian waris memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam konteks menjaga keseimbangan ekonomi keluarga dan menghindari potensi konflik di antara para ahli waris.¹¹⁴

Pembagian Harta Waris di Kelurahan Kandai II merupakan fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial dan budaya masyarakat Dompu. Berdasarkan data sampling terbaru yang dilakukan terhadap 20 responden, seluruhnya mengalami penundaan dalam pembagian harta warisan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 orang atau 50% di antaranya melakukan peminjaman harta

¹¹² Moh Ali Khadapi, Achmad Irwan Hamzani, and Muhammad Wildan, "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2023): 33–50.

¹¹³ Mahmud Ikhwanudin, "Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023): 1734–45.

¹¹⁴ Refnita, "Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan."

waris kepada pihak yang bukan ahli waris, umumnya kepada saudara pewaris atau kerabat pasangan pewaris yang ditinggalkan. Praktik ini dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas, namun sayangnya sering kali tidak diiringi dengan kesepakatan tertulis atau mekanisme pengembalian yang jelas. Akibatnya, sebanyak 8 orang atau 40% dari responden mengalami konflik atau perselisihan antar anggota keluarga akibat ketidakpastian hak kepemilikan dan tata kelola harta warisan. Meski begitu, hanya 2 orang atau 10% dari total responden yang menyatakan bahwa penundaan pembagian warisan dalam keluarganya berlangsung dengan damai, berkat adanya musyawarah terbuka dan kesepakatan di antara ahli waris. Data ini menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan sangat rentan memicu ketegangan, terutama apabila diikuti oleh praktik peminjaman yang tidak terstruktur secara hukum atau syariat.

Di Desa Kandai Dua, terdapat pola pembagian warisan yang berbeda dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Dalam teori hukum waris Islam, pembagian warisan harus dilakukan segera setelah pemakaman pewaris dan pelunasan hutangnya. Namun, dalam tradisi yang berkembang di masyarakat setempat, harta warisan yang ditinggalkan biasanya tidak langsung dibagikan, melainkan diberikan terlebih dahulu kepada pasangan pewaris untuk mendukung keberlangsungan hidupnya. Praktik ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada pasangan yang masih hidup dan sebagai wujud solidaritas keluarga, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa informan dalam wawancara.

Faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa tradisi ini tetap

dipertahankan. Dalam beberapa kasus, pasangan pewaris yang ditinggalkan tidak memiliki sumber pendapatan lain yang cukup untuk menopang kehidupannya, sehingga harta warisan dimanfaatkan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Siti Khadijah, harta warisan dari ayahnya diberikan sepenuhnya kepada ibu dengan hak kepemilikan penuh. Sebagian harta yang tidak dapat dikelola kemudian dipinjamkan kepada saudara kandungnya untuk membantu kehidupan mereka. Namun, ketika ibu pewaris meninggal dunia, timbul persoalan baru terkait kepemilikan tanah yang dipinjamkan, di mana pihak peminjam mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik keluarganya, bukan aset warisan yang harus dikembalikan.

Dalam banyak kasus, keputusan untuk menunda pembagian warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga melalui musyawarah. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Abdul, keluarganya sepakat bahwa harta warisan masih dimiliki oleh ibunya demi memberikan waktu bagi beliau untuk beradaptasi dengan kehidupan setelah kehilangan pasangan. Keputusan ini sering kali didasari oleh nilai-nilai kekeluargaan dan penghormatan terhadap pasangan yang masih hidup. Namun, ketidaktegasan dalam batas waktu penundaan sering kali menimbulkan ketegangan di antara ahli waris, terutama ketika ada kebutuhan mendesak dari salah satu pihak.

Tokoh masyarakat seperti Ustadz Soleh menilai bahwa praktik ini dapat dibenarkan selama dilakukan secara adil dan atas persetujuan seluruh pihak yang berkepentingan. Prinsip masalah atau kemaslahatan sering kali dijadikan acuan

untuk mendukung keputusan tersebut, mengingat kesejahteraan pasangan pewaris adalah bagian dari ajaran Islam. Namun, ada tantangan besar jika pengelolaan harta warisan tidak dilakukan dengan transparansi. Dalam wawancara dengan Bapak Amir, beliau menekankan bahwa peminjaman harta warisan oleh pihak yang bukan ahli waris adalah praktik yang umum, tetapi dapat berujung pada konflik jika tidak ada aturan yang tegas dalam pengelolaannya.

Kasus seperti yang dialami oleh Bapak Abdul Haris menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan dapat berujung pada perselisihan ketika tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur peminjaman aset warisan. Tanah yang semula dipinjamkan atas dasar niat membantu keluarga akhirnya diklaim sebagai milik pihak peminjam, sehingga menyebabkan ahli waris lain kehilangan haknya. Keadaan ini mencerminkan perlunya regulasi dan pencatatan resmi dalam setiap keputusan terkait harta warisan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Di sisi lain, meskipun praktik ini memiliki tantangan tersendiri, ada pula sisi positif dari fenomena ini, yaitu mencerminkan nilai-nilai budaya kekeluargaan yang kuat. Ibu Siti Atikah, salah satu ahli waris, mengungkapkan bahwa keputusan untuk mendahulukan kebutuhan pasangan pewaris yang ditinggalkan dianggap sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Namun, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan bagi ahli waris lainnya. Sebagai contoh, Saudara Fadli merasa haknya terabaikan karena keluarganya terus menunda pembagian tanpa kejelasan dan tanpa batas waktu yang pasti.

Praktik ini juga menjadi perhatian para tokoh masyarakat di Kelurahan Kandai II. Bapak Iskandar menyarankan agar setiap keputusan mengenai warisan dibuat secara terbuka melalui musyawarah dan disertai pencatatan resmi. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, terutama ketika aset warisan sudah mulai digunakan oleh pihak lain.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penundaan pembagian warisan akibat peminjaman harta warisan di Kabupaten Dompu dapat memiliki dampak yang cukup kompleks. Tradisi ini berakar pada nilai-nilai kekeluargaan dan prinsip solidaritas, tetapi jika tidak diatur dengan baik, dapat berujung pada ketidakadilan bagi ahli waris yang berhak atas warisan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih terstruktur dan mekanisme pencatatan yang jelas dalam setiap keputusan terkait warisan. Dengan menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan musyawarah yang kuat, praktik ini dapat menjadi solusi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pasangan pewaris yang ditinggalkan dan hak ahli waris lainnya.

C. Penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta warisan di masyarakat kabupaten Dompu perspektif masalah dan hukum positif Indonesia

Agama Islam memiliki tujuan untuk mencipatkan keadilan bagi seluruh umat manusia, agar manusia tersebut tidak jatuh ke dalam kerusakan, tatanan kehidupan, dan keharmonisan manusia berjalan sebagaimana mestinya. Seperti adanya larangan minuman keras di dalam Al-Quran karena di dalamnya terdapat kerusakan akal bagi kesehatan, larangan berzina guna tidak menghilangkan

nasab dalam sebuah keluarga.¹¹⁵ Maka di dalam Al Quran ada sebuah konsep yang ditawarkan di dalam Islam mencegah kemudharatan yaitu maqasid syariah untuk mencapai kemashlatan. Secara umum Maslahah adalah segala perbuatan atau tindakan manusia yang mendatangkan sebuah kebaikan hal positif dan menghindarkan segala keburukan hal negatif. Denda adat yang dituangkan dalam perjanjian pernikahan punya tujuan yang dicitacitakan tersebut, demi menjaga masing-masing pihak baik anak, calon suami atau istri, serta keluarga, agar terciptanya kemashlahatan ini. Sanksi yang berat bagi siapa yang melanggar, serta bagi siapa yang ingin merusak rumah tangga seseorang.¹¹⁶

Maslahah menurut al-Buthi merupakan kaidah yang digunakan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat, dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Prinsip ini menekankan upaya memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dalam konteks yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks hukum Islam. Dalam konteks pembagian harta waris, masalah dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan tertentu, seperti penundaan pembagian harta warisan, membawa manfaat bagi ahli waris atau justru berpotensi menimbulkan konflik dan kerugian.¹¹⁷

Praktik penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Kabupaten Dompu kerap dilatarbelakangi oleh alasan kebutuhan hidup pasangan pewaris yang

¹¹⁵ Rahmayani Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah Syahrin, "Al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī Dalam Kitab al-Risālah)," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (March 8, 2024): 128–41, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365>.

¹¹⁶ Mohamad Ma'ruf Zain, "The Concept of Cash Waqf Linked Sukuk by Indonesian Waqf Board from Al-Buthi Maslahah Theory Perspective," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 30, 2021): 34–54, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1346>.

¹¹⁷ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/287176667.pdf>.

ditinggalkan, seperti suami atau istri. Dalam budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, langkah ini sering dianggap sebagai cara untuk mendukung stabilitas ekonomi keluarga, terutama jika pasangan yang ditinggalkan tidak memiliki sumber penghasilan lain. Namun, agar penundaan ini dapat diterima secara hukum Islam dan menghasilkan manfaat (masalah), harus memenuhi lima kriteria masalah menurut al-Buthi, yakni: selaras dengan al-Maqashid al-Syar'iyah, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan al-Sunnah, tidak bertentangan dengan al-Qiyas, dan tidak merugikan kemaslahatan yang setingkat atau lebih tinggi.¹¹⁸

Dalam permasalahan penundaan pembagian harta warisan akibat peminjaman harta warisan jika dilihat dari pandangan masalah yang dikemukakan al-butu peneliti menemukan 3 kriteria yang sesuai konsep kemaslahatan.

Pertama, dalam tingkatan yang pertama adalah masalah yang benar dan bisa dikatakan sebuah kemaslahatan bagi umat, merupakan masalah yang harus sejalan dengan lima tujuan utama al-Maqashid al-Syar'iyah, yang terdiri dari menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Jika suatu permasalahan tidak sesuai dengan 5 tujuan hukum islam ini permasalahan tersebut tidak bisa dijadikan sumber hukum dan tidak masuk dalam kategori kemaslahatan.¹¹⁹

Dalam fenomena Penundaan pembagian harta waris dapat mendukung atau mencapai tujuan dari hukum islam adalah menjaga harta (hifz al-mal). Jika harta

¹¹⁸ Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," 2019.

¹¹⁹ Paryadi and Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah."

warisan yang ditinggalkan pewaris dimanfaatkan untuk kebutuhan harian pasangan yang ditinggalkan dana anak-anaknya. Seperti apa yang terjadi pada fenomena di tengah masyarakat kelurahan kandai II harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris akan diberikan seutuhnya pada pasangan ahli waris untuk menunjang kesejahteraan pasangan tersebut.

Namun, Jika hal ini bisa berdampak pada negatif pada aspek maqasid lainnya seperti hifz Al-mal dan Hifz Nasl akan mendapatkan dampak negatif. hal ini tidak boleh mengabaikan tujuan lainnya, seperti menjaga keharmonisan keluarga (hifz an-nasl), yang dapat terganggu jika penundaan menimbulkan konflik di antara ahli waris. Pembagian langsung harta waris setelah pewaris meninggal cenderung lebih mendukung tujuan-tujuan ini karena hak semua pihak terpenuhi secara transparan.¹²⁰

Kedua, masalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam QS. An-Nisa ayat 11-12,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دِينٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan,

¹²⁰ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.

jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹²¹

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[۞] وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[۞] وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ[۞]

Artinya : Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹²²

¹²¹ “Surat An-Nisa’ Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed May 16, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>.

¹²² “Surat An-Nisa’ Ayat 12: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed May 16, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>.

Dalam ayat diatas Allah telah menetapkan bagaimana aturan pembagian warisan yang jelas, termasuk besaran bagian untuk setiap ahli waris. Pembagian harta waris dilakukan setelah semua kebutuhan pewaris terpenuhi diantaranya adalah wasiat, hutang, telah dipenuhi dengan syarat tidak menyusahkan ahli waris. Kemudian setelah semua dipenuhi maka harta waris dapat segera dibagikan sesuai hak-hak dan porsi masing-masing seperti yang telah di jelaskan dalam Al-Quran.

Penundaan pemabgian ahli waris merupakan tindakan yang bertentangan dengan nash Al-Quran yang mengatakan harta waris dibagikan segera setelah pewaris meninggal dunia,karena jika terjadi penundaan pembagian harata waris ini berpotensi untuk menciptakan konflik antara keluarga dan merugikan atau melalikan hak-hak ahli waris yang telah diatur dalam Al-Quran.¹²³

Berkaca pada fenomena yang terjadi di kelurahan Kandai II ini terjadi penundaan harta warisan diberikan pada paangan pewaris dengan alasan menunjang kebutuhan harian psangan dan anak-anaknya. Kemudian menjadi kompleks ketika paangan tersebut meminjamkan sebagian harta waris yang dikelolanya kepada saudaranya atas dasar niat membatu ekonomi. Pemasalahanya terletak pada waktunya selama bertahun-tahun tidak kunjung dikembalikan pada pemiliknya dan tidak didasari adanya perjannjian tertulis dan tanpa melakukan musyawarah dengan anak-anaknya sebagai ahli waris.

Jika dikaitkan dengan masalah tentu hal ini tidak bisa dikatakan sebagai

¹²³ Muhamad Faisal Tambi, "Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Lex Privatum* 6, no. 9 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824>.

kemaslahatan karena dalam permasalahan ini tidak selaras dengan prinsip nash Al-quran yang mengutamakan keadilan, menyegerakan dalam pembagian harta waris dan tidak menyusahkan ahli waris.

Ketiga, masalah tidak boleh bertentangan dengan al-Sunnah. Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya menekankan pentingnya memenuhi hak setiap individu secara adil dan tepat waktu. Pembagian langsung mencerminkan implementasi sunnah ini karena mempercepat pemenuhan hak dan menghindari potensi konflik. Penundaan pembagian harta waris, terutama jika tanpa kejelasan batas waktu, dapat menjadi sumber perselisihan dan bertentangan dengan spirit sunnah Nabi yang mengajarkan pentingnya keadilan dan keharmonisan keluarga.

Keempat, masalah tidak boleh bertentangan dengan al-Qiyas. Dalam metode qiyas, pembagian langsung harta waris dapat dianalogikan dengan kewajiban membayar zakat yang harus dilaksanakan tepat waktu. Kedua praktik ini didasarkan pada prinsip keadilan dan pemenuhan hak. Penundaan pembagian hanya dapat diterima jika ada alasan yang jelas dan kuat, seperti untuk memenuhi kebutuhan mendesak pasangan pewaris yang ditinggalkan. Jika tidak, penundaan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip qiyas karena menunda pemenuhan hak.

Kelima, unsur kemaslahatan selanjutnya adalah masalah tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan setingkat atau yang lebih tinggi. Penundaan pembagian harta waris, meskipun memberikan manfaat sementara bagi pasangan pewaris yang ditinggalkan, yang dimanfaatkan untuk memenuhi

kebutuhan harian pasangan dan keluarganya serta sebagai bentuk penghormatan kepada pasangan pewaris. Fenomena penundaan pembagian harta waris ini dapat berpotensi mengorbankan kemaslahatan ahli waris lain yang juga membutuhkan bagiannya. Sebagai ahli waris anak-anaknya memiliki hak secara langsung untuk mendapatkan bagiannya dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris oleh karena itu ahli waris lain juga harus mendapatkan keadilannya.

Fenomena ini akan bertentangan dengan kemaslahatan lainnya ketika mengutamakan pembagian harta waris langsung dilakukan setelah memenuhi kewajiban dan syarat pembagian harta waris seperti memebayar hutang pewaris, menunaikan wasiat, dan baiya pemakaman dari pewaris. Ketika hal ini dilakukan akan memastikan bahwa hak semua pihak dipenuhi dengan memberikan ahli waris lainnya sesuai dengan bagiannya masing-masing, sehingga menciptakan keadilan bagi setiap ahli waris dan mendukung kemaslahatan yang lebih besar dan lebih tinggi.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris ditetapkan sejak saat pewaris meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)¹²⁴ dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹²⁵ Ketentuan ini menegaskan bahwa ahli waris secara otomatis berhak atas warisan tanpa perlu menunggu proses administrasi tertentu. Dengan demikian, penundaan pembagian warisan dapat menimbulkan implikasi hukum jika dilakukan tanpa

¹²⁴ Undang-Undang Hukum Perdata pasal 833.

¹²⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 171.

kesepakatan yang jelas antara para ahli waris atau tanpa dokumentasi tertulis yang sah.

Penundaan pembagian warisan dapat diperbolehkan jika seluruh ahli waris menyepakati hal tersebut dan mengikatnya dalam perjanjian tertulis. Perjanjian ini harus mencakup batas waktu yang jelas serta mekanisme pengelolaan harta warisan selama masa penundaan. Tanpa adanya kesepakatan resmi antara ahli waris, penundaan pembagian berisiko menjadi sengketa hukum, terutama jika salah satu ahli waris merasa dirugikan dan mengajukan tuntutan atas haknya yang tertunda. Pasal 833 KUH Perdata memberikan landasan bagi ahli waris untuk menuntut haknya segera setelah pewaris meninggal dunia, sehingga tidak ada alasan hukum yang membenarkan penundaan tanpa persetujuan semua pihak yang berkepentingan.¹²⁶

Dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Islam menekankan pentingnya distribusi warisan yang sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, tanpa ada pihak yang menghalangi atau menunda secara sepihak.¹²⁷ Pasal 171 KHI memperkuat ketentuan bahwa warisan merupakan hak yang wajib diberikan kepada ahli waris tanpa penundaan yang tidak sah. Dalam kasus penundaan karena alasan ekonomi atau kemaslahatan keluarga, hal ini hanya dapat dilakukan jika disepakati bersama

¹²⁶ Parinussa, Tjoanda, and Latupono, "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

¹²⁷ Itmam Huda, "Efektivitas Penerapan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak Di Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin: Kajian Atas Wewenang Pengadilan Agama," *Sosio Akademika* 15, no. 1 (2025).

dan tidak melanggar prinsip keadilan.¹²⁸

Konsekuensi hukum dari penundaan yang tidak sesuai dengan peraturan dapat berdampak pada status kepemilikan harta warisan. Jika suatu aset warisan digunakan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan semua ahli waris, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam beberapa kasus, penundaan tanpa kesepakatan menyebabkan hilangnya hak ahli waris tertentu akibat penggunaan aset yang berkepanjangan oleh pihak lain. Sengketa seperti ini dapat berujung pada gugatan hukum yang membutuhkan intervensi pengadilan untuk menentukan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹²⁹

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan pembagian warisan ini didasari dengan hukum Islam yang berlaku dan hukum positif Indonesia agar tidak menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan buruk di tengah masyarakat yang akan menyebabkan konflik antara keluarga yang berkepanjangan dan saling menzolimi satu dengan lainnya. Dalam fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Kandai II Dokumentasi hukum yang jelas akan membantu mencegah konflik serta memastikan bahwa hak setiap ahli waris tetap terlindungi. Dalam konteks penundaan pembagian warisan di Kabupaten Dompu, mekanisme musyawarah keluarga perlu ditingkatkan dengan pendampingan hukum agar setiap keputusan terkait warisan dapat

¹²⁸ Amin Songgirin, "Kedudukan Anak Durhaka Dalam Hak Mendapat Harta Waris (Telaah Terhadap Khi Pasal 171 Point C, Pasal 173 Dan Pasal 174)," *Pamulang Law Review* 2, no. 2 (2019): 87–100.

¹²⁹ Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (bw)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.

didokumentasikan secara resmi. Dengan demikian, praktik pembagian warisan dapat dilakukan secara adil, sesuai hukum positif yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta waris di kelurahan Kandai II disebabkan oleh pembagian harta waris yang seharusnya dibagikan segera kepada ahli waris lainya setelah menyelesaikan kewajiban pewaris. Praktiknya di masyarakat adalah semua harta waris diberikan pada pasangan yang ditinggalkan pewaris untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan harian keluarga. Kedian menjadi kompleks ketika harta waris dipinjamkan oleh pasangan pewaris pada saudaranya dengan niat membatu perekonomian saudara-saudarnya yang kurang mampu tanpa adanya musyawarah dan perjanjian tertulis dan mengikat secara hukum. Sehingga merugikan dan menjadi sengketa setelah bertahun-tahun dipinjamkan karena pihak peminjam mengatui bahwasanya harta tersebut berupa tanah pertanian milik keluarganya.
2. Penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta warisan dimasyarakat kabupaten Dompu pada dasarnya merugikan ahli waris lainya karena terjadi penundaan yang disebabkan karena semua harta waris yang ditinggalkan diberikan kepada pasangan pewaris sebagai pemilik dan kemudian dipinjamkan tanpa adanya persetujuan ahli waris lainya. jika dilihat dari kacamata masalah fenomena ini bertentangan dengan masalah yang dikemukakan Al-Buthi yang mengemukakan masalah harus sesuai dengan lima aspek, sesuai dengan Al-Quran, hadist, maqasid, qiyas, dan masalah

yang setara atau lebih besar. karena dalam pembagian harta waris mengutamakan keadilan bagi setiap ahli waris tanpa adanya pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat lebih memperhatikan lagi aspek keadilan sebelum mengambil keputusan dalam membagi harta waris, perlu adanya musyawarah dan peraturan yang jelas sebelum membagikan harta waris sehingga ketika adanya penundaan dapat menghasilkan dampak yang positif dan menciptakan kemaslahatan di tengah masyarakat.
2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat mengedukasi dengan baik tentang pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di tengah masyarakat dengan menyesuaikan adat kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat tanpa ada ahli waris yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Alwin, and M. Anzaikhan. "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305.
- . "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305.
- Abdullah, Asnawi. "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (June 30, 2023): 1–20. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>.
- Adilin, Mochammad Luthfan, and Kafani Safrul Mufarid Kafani Safrul Mufarid. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam." *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 127–38.
- . "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam." *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 127–38.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (March 31, 2018): 63–75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.
- Agustin, Fitria, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 109–18.
- Ahmadin, Ahmadin. "Waris Banci Menurut Kompilasi Hukum Islam." *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 9, no. 1 (June 30, 2019): 63–69. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.209>.
- Aksin, Nur, Rahmat Robi Waliyansyah, and Nugroho Dwi Saputro. "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam." *Walisongo Journal of Information Technology* 2, no. 2 (December 31, 2020): 115–24. <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>.
- Amina, Siti. "Hukum Kewarisan Islam." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2021): 80–90.
- Arfan, Abbas. "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut al-Bûthî Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut al-Bûthî: Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah Fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 5, no. 1 (2013): 87–96.
- "Arti Kata Bilateral - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed May 19, 2025. <https://kbbi.web.id/bilateral>.

- “Arti Kata Pinjam - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed November 19, 2024. <https://kbbi.web.id/pinjam>.
- Assyafira, Gisca Nur. “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (May 26, 2020): 68–81. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.
- Azara, Fatemah, Donna Loedi Ellizabeth, and Winda Ayu Lestari. “Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 5 (2024): 81–90.
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. *USHUL FIKIH 1*. 1st ed. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019.
- Dr. Maimun Nawawi, M.H.I. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. 1st ed. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA. *MAQĀSHID AL-SYARI’AH & MASHLAHAH Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur Dan Sa’Id Ramadhan AlButhi*. Lhokseumawe, Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Fauziyah, Farichatul, and Mukhammad Alfani. “Hadis-Hadis Misoginis:(Studi Komparasi Pemikiran Sa’id Ramadan Al-Buthi Dan Abou El Fadl).” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 327–40.
- Hidayat, Ahmat Taufik. “Maslahah Al-Buthi Analysis on the Aplication of Dwangsom in Hadhanah Cases in Religious Courts.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 283–98.
- . “Maslahah Al-Buthi Analysis on the Aplication of Dwangsom in Hadhanah Cases in Religious Courts.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2021): 283–98. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1714>.
- Huda, Itmam. “Efektivitas Penerapan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak Di Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin: Kajian Atas Wewenang Pengadilan Agama.” *Sosio Akademika* 15, no. 1 (2025).
- Ikhwanudin, Mahmud. “Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.” *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023): 1734–45.
- Iqbal, M., and Nurul Latifah Hamzah. “Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-Asas Kewarisan.” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 18–27.

- Irsyad, Muhammad, and Alwis Alwis. "Kontribusi Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Studi Al-Qur'an." *AL-AQWAM: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 19–32.
- Irwansyah, Irwansyah, Syafrudin Syafrudin, and Mulyati Mulyati. "Hilangnya Identitas Budaya Pada Perilaku Remaja Kabupaten Dompu (Studi Kasus: Dusun Ria Desa Riwo Kabupaten Dompu)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 10214–21.
- Julfarhansyah, Muhammad. "Hukum Adat Pembagian Waris (Cengga Pasaka) Masyarakat Bima Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali." Master's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75731>.
- Khadapi, Moh Ali, Achmad Irwan Hamzani, and Muhammad Wildan. "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2023): 33–50.
- Khasanah, Fitrohtul, Muhajir Muhajir, and Akhmad Muhaini. "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9 (2022): 2757–65.
- Komari, Komari. "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat." *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (2016): 157–72.
- Luqman, Luqman Rico Khashogi. "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: (Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda)." *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (June 18, 2022): 64–82. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5042>.
- Mahfud, Anas, Tutik Hamidah, and Nasrulloh Nasrulloh. "Pelaksanaan walimatul ursy di masa covid-19 dengan aturan new normal perspektif teori masalah mursalah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 5, 2022): 57–69.
- Manangin, Muhamad Syaifullah Abadi, Leni Dwi Nurmala, and Nurmin K. Martam. "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 177–89.
- Manfaluti, Ahmad, Akhmad Haries, and Mukhtar Muhammad Salam. "Fenomena Penundaan Pembagian Waris Di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 17782–91.
- Maryani, Halimatul, Adawiyah Nasution, Dani Sintara, and Bonanda Japatani Siregar. "Sistem Keekerabatan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam." *LEGAL BRIEF* 11, no. 4 (October 26, 2022): 2518–25.

- Maulana, Lutfi. “Kepemimpinan Dan Hak Politik Perempuan Perspektif Siyasah Syar’iyah (Studi Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi.” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed June 3, 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66857>.
- Mubarok, Jaih. “Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.” Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2012, 1.
- Mufid, Moh. Islam Teduh: Menyelami Nasihat Spiritual Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi. Elex Media Komputindo, 2021.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram,NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Sa’id Ramaḍān Al-Būṭī. Dawabit al Maslahah Fi al Shariah al Islamiyyah. Bairut: Mu’assasah ar-Risālah, 1973.
- Muhibbin, Moh, and Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi). Sinar Grafika, 2022. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MTtwEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=asas+kewarisan+islam&ots=eccbXbwDsv&sig=0FLB5AT7Ej5hjkPk0K8N2zYpWdU>.
- Mujiati, Nanik, and Lukman Hakim. “Pemikiran Al-Buthi Tentang Problematika Dakwah.” Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam 3, no. 1 (2019): 21–42.
- Muslim, Muhammad Huzaiifi. “Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.” Jurnal Al-Nadhair 2, no. 1 (2023): 35–53.
- Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2018): 60–81.
- Muttaqin, Zainal. “Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah.” At-Tafkir 16, no. 2 (2023): 157–76.
- Naskur, Naskur. “ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur’an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam).” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 10, no. 2 (2016). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/253>.
- Nasrulloh, Nasrulloh. “Maqasid Shari’ah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam.” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah 2, no. 2 (2010): 101–9.
- Noviarni, Dewi. “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia.” ’Aainul Haq:

Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2021): 62–75.

Nurhanifah. “Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen),” n.d. h.

Nuriah, Nida. “Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi: Childfree Phenomena Perspective of the Maslahat Concept of Said Ramadhan Buthi.” *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2022): 37–52.

Oemar Moechthar, S. H., and M. Kn. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Prenada Media, 2019.

Parinussa, Weldo, Merry Tjoanda, and Barzah Latupono. “Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 356–63.

Paryadi, Paryadi, and Nashirul Haq. “Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah.” *Cross-Border* 3, no. 2 (2020): 302–16.

Prof. Dr. H. Mukshin Nyak Umar, M.A. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. 1st ed. Banda Aceh: Turats, 2017.

Rahman, Muhammad Aulia. “Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/43333>.

Rahmayani, Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah Syahrin. “Al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi’ī Dalam Kitab al-Risālah):” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (March 8, 2024): 128–41. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365>.

Refnita, Mutia. “Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Sari, Indah. “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (bw).” *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 5, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.

Sinaga, Melpa Citra Bestari, Anjelina Sitinjak, Novri Yanti Elisabeth Sirait, and Muhammad Fajar Hidayat. “Analisis Pembagian Warisan Menurut

Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia.” SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2024): 38–45.

Siregar, Gagah Hotma Parulian, and Widhi Handoko. “Kajian Studi Kasus Hukum Waris Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 Terhadap Ketentuan Hukum Waris Barat.” *Jurnal Notarius* 15. Accessed November 18, 2024. <https://scholar.archive.org/work/xrx6sfubgvdejb7i4kvdihehky/access/wayback/https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/36976/pdf>.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Songgirin, Amin. “Kedudukan Anak Durhaka Dalam Hak Mendapat Harta Waris (Telaah Terhadap Khi Pasal 171 Point C, Pasal 173 Dan Pasal 174).” *Pamulang Law Review* 2, no. 2 (2019): 87–100.

Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, and Claessia Sirikiet Wibisono. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 3 (December 27, 2022): 204–14. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.921>.

Sullivan, Johan. “Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam.” *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25915>.

“Surat Al-Anfal Ayat 72: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed June 2, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-anfal/72>.

“Surat Al-Anfal Ayat 75: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed February 11, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-anfal/75>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 5: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed May 19, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/5>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed February 11, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/7>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed May 16, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 12: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed May 16, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>.

“Surat At-Taubah Ayat 41: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed June 2, 2025. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/41>.

- Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath." *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024): 417–29.
- Tamam, Muhammad Badrut. "Pembaruan Ushul Fiqh Dalam Pemikiran Al-Buthi." Master's Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed June 3, 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65825>.
- Tambi, Muhamad Faisal. "Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Lex Privatum* 6, no. 9 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824>.
- Ulya, Nanda Himmatul. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi." *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019). <https://core.ac.uk/download/pdf/287176667.pdf>.
- . "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi." *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019). <https://core.ac.uk/download/pdf/287176667.pdf>.
- Usman, Moh. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan al-Qaradhawi." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 82–98.
- Vela, Anggita. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 67–91.
- Wahdini, Muhammad. "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi." *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 51–66.
- . "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi." *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 51–66.
- Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019): 13–33.
- Wasdikin, Wasdikin, Mohamad Muidul Fitri Atoilah, Yogi Iskandar, and Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris." *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 15–28.
- Wati, Rahmi Ria. "Hukum Waris Kajian Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat," 2024.

Zain, Mohamad Ma'ruf. "The Concept of Cash Waqf Linked Sukuk by Indonesian Waqf Board from Al-Buthi Maslahah Theory Perspective." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 30, 2021): 34–54. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1346>.